



H. WITIARSO UTOMO, S.E.
BUPATI JEPARA

MUHAMMAD IBNU HAJAR, S.M.
WAKIL BUPATI JEPARA

ALI HIDAYAT, S.Pd., M.M.
KEPALA DISDIKPOR JEPARA

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN JEPARA**

NOMOR 422.1/0035 TAHUN 2025

Tentang

**PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN JEPARA
TAHUN AJARAN 2025/2026**



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Ratu Kalinyamat, Demaan, Jepara 59419; Telepon (0291) 591238, 591339
Faksimili (0291) 593347; Laman <https://disdikpora.jepara.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN JEPARA
NOMOR 422.1/0035 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN JEPARA
TAHUN AJARAN 2025/2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Jepara Tahun Ajaran 2025/2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Jepara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);

9. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Jepara Tahun Ajaran 2025/2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 3 Mei 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAH RAGA KABUPATEN JEPARA
DISDIKPOR
ALI HAYAT, S. Pd., M. M.
Pembina Utama Muda

NIP 19710509 199503 1 001

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
NOMOR : 422.1/0035 TAHUN 2025
TANGGAL : 3 MEI 2025

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA DI KABUPATEN JEPARA TAHUN AJARAN 2025/2026

BAB I
PENDAHULUAN

A. Ketentuan Umum

Penerimaan Murid baru dilaksanakan setiap awal tahun ajaran. Seiring dengan perubahan nomenklatur Kementerian, diterbitkan regulasi baru yang mengatur tentang penyelenggaraan SPMB agar terselenggara semakin baik. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengatur penerimaan Murid baru dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang SPMB dengan mencabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Murid Baru pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK. Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang SPMB, perlu diterbitkan petunjuk teknis SPMB pada TK, SD, dan SMP agar pelaksanaan Penerimaan Murid Baru di Kabupaten Jepara dapat berjalan dengan obyektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi.

B. Tujuan

Tujuan diterbitkannya petunjuk teknis penyelenggaraan SPMB pada TK, SD, dan SMP ini adalah:

1. Menjabarkan ketentuan-ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang SPMB;
2. Mendorong peningkatan akses layanan Pendidikan;
3. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi penduduk usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya;
4. Memberikan petunjuk bagi panitia penerimaan Murid baru satuan pendidikan di bawah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan;
5. Memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan proses dan tahapan penyelenggaraan penerimaan Murid baru di Kabupaten Jepara; dan
6. Mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam proses penerimaan Murid.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup yang diatur dalam petunjuk teknis ini adalah berbagai tahapan dan proses dalam penyelenggaraan SPMB, yaitu:

1. Pendahuluan;
2. Penyelenggaraan SPMB;

3. Penerimaan Murid Baru di TK;
4. Penerimaan Murid Baru di SD;
5. Penerimaan Murid Baru di SMP;
6. Pengendalian, Pengaduan, dan Informasi;
7. Pembinaan, Pengawasan, dan Evaluasi; dan
8. Penutup.

D. Sasaran

Sasaran diterbitkannya petunjuk teknis SPMB pada TK, SD, dan SMP di Kabupaten Jepara Tahun Ajaran 2025/2026 adalah :

1. Panitia Penerimaan Murid Baru pada TK Negeri, SD Negeri, dan SMP Negeri;
2. Satuan Pendidikan Penyelenggara Penerimaan Murid Baru;
3. Calon Murid TK, SD dan SMP;
4. Masyarakat pengguna layanan penerimaan Murid baru; dan
5. Para pemangku kepentingan terkait.

BAB II PENYELENGGARAAN SPMB

A. Ketentuan Umum

Dalam petunjuk teknis SPMB pada TK, SD, dan SMP di Kabupaten Jepara Tahun Ajaran 2025/2026, yang dimaksud dengan:

1. Sistem Penerimaan Murid Baru yang selanjutnya disingkat SPMB adalah keseluruhan rangkaian komponen penerimaan murid yang saling berkaitan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu bagi semua;
2. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;
3. Satuan Pendidikan Negeri adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
4. Satuan Pendidikan Swasta adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
5. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan terstruktur yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi;
6. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun;
7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar;
8. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD;
9. Aplikasi Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Aplikasi Dapodik adalah suatu aplikasi pendataan yang dikelola oleh Kementerian yang digunakan untuk mengumpulkan dan memeriksa data satuan pendidikan, murid, pendidik dan tenaga kependidikan, sumber daya pendidikan, substansi pendidikan, dan capaian pendidikan yang diperbaharui secara daring;
10. Daerah adalah Kabupaten Jepara;
11. Bupati adalah Bupati Jepara;
12. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
13. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan di daerah sesuai kewenangannya;
14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas Dukcapil, adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil di daerah sesuai kewenangannya;

15. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial di daerah sesuai kewenangannya;
16. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi di daerah sesuai kewenangannya;
17. Murid adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur pendidikan formal meliputi TK, SD, dan SMP;
18. Jalur Domisili adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan Murid baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
19. Jalur Afirmasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon murid penyandang disabilitas;
20. Jalur Prestasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau nonakademik; dan
21. Jalur Mutasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dan bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua mengajar.

B. Prinsip Dasar

Prinsip dasar ditetapkannya petunjuk teknis ini adalah untuk menjamin penerimaan murid baru berjalan secara:

1. Integritas, artinya SPMB diselenggarakan secara konsisten antara regulasi dan implementasinya;
2. Objektif, artinya SPMB harus diselenggarakan secara objektif;
3. Transparan, artinya pelaksanaan SPMB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua murid baru, untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi;
4. Akuntabel, artinya SPMB dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
5. Tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan, dan status sosial (kondisi ekonomi);
6. Berkeadilan, artinya tidak memihak pada kepentingan dari kelompok apapun.

C. Penetapan Panitia

1. Penyelenggaraan SPMB pada Satuan Pendidikan TK, SD dan SMP di Kabupaten Jepara dikoordinasikan oleh panitia penerimaan Murid baru tingkat Kabupaten;
2. Panitia penerimaan Murid baru pada Satuan Pendidikan TK, SD dan SMP tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan

3. Panitia penerimaan Murid baru pada Satuan Pendidikan TK, SD dan SMP tingkat Satuan Pendidikan ditetapkan dengan keputusan Kepala Sekolah.

D. Keanggotaan Panitia Tingkat Kabupaten

Keanggotaan panitia penerimaan Murid baru tingkat Kabupaten dapat melibatkan perangkat daerah terkait, antara lain:

1. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
4. Dinas Komunikasi dan Informatika.

E. Tugas Panitia Penerimaan Murid Baru Tingkat Kabupaten

1. Mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan penerimaan Murid baru pada TK, SD dan SMP;
2. Merumuskan dan menetapkan jadwal penyelenggaraan penerimaan Murid baru;
3. Menyusun petunjuk teknis dan tata cara untuk dijadikan pedoman dan dalam pelaksanaan penerimaan Murid baru;
4. Memfasilitasi penyelenggaraan penerimaan Murid baru dalam jaringan (daring) pada jenjang SMP;
5. Memetakan sebaran sekolah/satuan TK, sebaran domisili calon murid, dan kapasitas daya tampung sekolah/satuan TK;
6. Mengidentifikasi wilayah penerimaan Murid baru;
7. Melaksanakan sosialisasi penerimaan Murid baru kepada Sekolah dan masyarakat;
8. Mengkoordinasikan dan menindaklanjuti pengaduan tentang pelaksanaan penerimaan Murid baru di Kabupaten Jepara;
9. Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penerimaan Murid baru;
10. Mengusulkan pemberian sanksi bagi setiap pelanggaran pelaksanaan penerimaan Murid baru di Kabupaten Jepara kepada Kepala Dinas; dan
11. Membuat laporan penyelenggaraan penerimaan Murid baru kepada Bupati dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

F. Kepanitiaan di Sekolah

1. Sekolah membentuk kepanitiaan penerimaan Murid baru yang terdiri atas :
 - a. Kepala sekolah sebagai Penanggungjawab;
 - b. Ketua panitia;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan personil yang ditugaskan, atau sekurang-kurangnya meliputi:
 - a) Seksi pendaftaran;
 - b) Seksi pendataan;
 - c) Admin aplikasi SPMB/Verifikator;Jumlah Admin aplikasi SPMB/Verifikator minimal berdasarkan jumlah rombongan yang dibuka.

- d) Seksi pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat.
- 2. Apabila jumlah personil pendidikan dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan terbatas, maka Panitia SPMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terdiri atas:
 - a. Kepala sekolah sebagai penanggungjawab sekaligus ketua panitia;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan atau
 - c. Bendahara merangkap anggota.

G. Pembiayaan

- 1. Dalam penyelenggaraan SPMB Tahun Ajaran 2025/2026, calon murid yang mendaftar pada satuan pendidikan TK Negeri, SD Negeri, dan SMP Negeri di Kabupaten Jepara tidak dipungut biaya pendaftaran.
- 2. Pembiayaan penyelenggaraan SPMB dibebankan pada APBD dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB III
PENERIMAAN MURID BARU DI TK

A. Persyaratan SPMB

1. Persyaratan umum bagi calon Murid pada TK harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. berusia paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
 - b. berusia paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.
2. Syarat usia calon Murid sebagaimana angka 1 (satu) dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.
3. Persyaratan usia sebagaimana nomor 1 (satu) dikecualikan untuk calon murid penyandang disabilitas.
4. Syarat pendaftaran sekurang-kurangnya:
 - a. Fotokopi akta kelahiran;
 - b. Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
 - c. Fotokopi Kartu Identitas Anak (KIA) bagi yang memiliki; dan
 - d. Fotokopi KTP orang tua/wali.

B. Daya Tampung SPMB

1. Jenjang TK, rombongan belajar untuk Murid baru dikelompokkan berdasarkan usia dengan memperhatikan rasio guru dan anak sebagai berikut:
 - a. Usia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun sebanyak 8 (delapan) sampai dengan 15 (lima belas) anak; dan
 - b. Usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun sebanyak 8 (delapan) sampai dengan 15 (lima belas) anak;
2. Bagi TK yang karena kondisi tertentu harus menampung Murid melebihi dari daya tampung dalam satu rombongan belajar dan tidak ada TK lain yang terdekat, dapat menerima Murid tambahan dari jumlah daya tampung tersebut paling banyak 39% (tiga puluh sembilan per seratus) dari daya tampung Murid dengan meminta izin terlebih dahulu ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara.

C. Mekanisme SPMB

1. Penerimaan Murid baru di TK dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (luring) dengan cara datang langsung ke satuan pendidikan;
2. Pada masa pendaftaran penerimaan Murid baru, seorang calon Murid hanya dapat mendaftar ke 1 (satu) TK;
3. Mendaftarkan diri pada sekolah yang dituju dengan menyerahkan syarat pendaftaran; dan
4. Menandatangani Surat Pernyataan Keabsahan Berkas Administrasi dan Berkas Pendukung Pendaftaran Penerimaan Murid Baru.

D. Alur Pelaksanaan SPMB

Alur pelaksanaan penerimaan Murid baru di TK adalah sebagai berikut :

1. Pengumuman pendaftaran;
2. Pendaftaran;
3. Proses seleksi;
4. Pengumuman penetapan Murid baru; dan
5. Daftar ulang.

E. Pelaksanaan Pendaftaran SPMB

1. Tempat Pendaftaran

Tempat pendaftaran penerimaan Murid baru dilaksanakan di masing-masing TK.

2. Jadwal Pelaksanaan

- a. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon Murid baru dilaksanakan mulai 25 April 2025.
- b. Pendaftaran dilaksanakan mulai tanggal 23 Juni 2025 sampai dengan 26 Juni 2025, pada pukul 08.00-12.00 WIB.
- c. Pengumuman hasil penetapan penerimaan Murid baru pada tanggal 28 Juni 2025 pukul 10.00 WIB
- d. Daftar ulang dilaksanakan pada tanggal 1 dan 2 Juli 2025 pukul 08.00-12.00 WIB.
- e. Hari pertama masuk tahun pelajaran 2025/2026 pada tanggal 14 Juli 2025.
- f. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) mulai tanggal 14-26 Juli 2025 dengan ketentuan:
 - 1) Dilaksanakan mulai hari pertama masuk sekolah dengan durasi waktu selama 2 (dua) minggu;
 - 2) Berisi kegiatan pengenalan lingkungan belajar dan pembelajaran untuk mengetahui tingkat kemampuan/kompetensi dasar siswa melalui assesmen awal berupa kegiatan observasi dan unjuk kerja (bukan tes lisan atau tertulis);
 - 3) Pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah bagi Murid baru didasari prinsip mudah, murah, dan menyenangkan dengan menyesuaikan kondisi satuan pendidikan masing-masing; dan
 - 4) Pakaian yang dikenakan pada saat pengenalan lingkungan sekolah bagi Murid baru bebas rapi.
- g. Rekapitulasi jadwal kegiatan sebagaimana pada tabel berikut ini.

Pengumuman Pendaftaran SPMB	Pendaftaran dan Analisis Penyusunan Peringkat	Pengumuman Hasil SPMB	Daftar Ulang	Awal Tahun Ajaran 2025/2026
25 April-22 Juni 2025	23-26 Juni 2025	28 Juni 2025	1-2 Juli 2025	14 Juli 2025

F. Pengumuman Pelaksanaan SPMB

1. Sekolah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi SPMB pada papan pengumuman maupun media lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat.

2. Pengumuman pelaksanaan SPMB sebagaimana dimaksud antara lain terkait :
 - a. Persyaratan calon peserta didik;
 - b. Tanggal pendaftaran;
 - c. Jumlah daya tampung yang tersedia;
 - d. Mekanisme pencabutan berkas;
 - e. Jurnal pendaftaran harian;
 - f. Tanggal pengumuman penetapan hasil proses seleksi SPMB; dan
 - g. Waktu, tempat, dan persyaratan daftar ulang

BAB IV
PENERIMAAN MURID BARU DI SD

A. Jalur SPMB

Jalur penerimaan Murid baru jenjang SD terdiri dari:

1. Jalur Domisili;
2. Jalur Afirmasi; dan
3. Jalur Mutasi.

B. Persyaratan Umum SPMB

Persyaratan umum bagi calon Murid pada SD harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Berusia 7 (tujuh) tahun pada tanggal 1 Juli 2025;
2. Berusia paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli 2025 bagi calon Murid yang memiliki:
 - a) Kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - b) Kesiapan psikis.
3. Calon Murid berusia 7 (tujuh) tahun ke atas diprioritaskan dalam penerimaan Murid baru kelas 1 (satu) SD;
4. Calon Murid kelas 1 (satu) SD tidak dipersyaratkan untuk mengikuti tes kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan/atau bentuk tes lain;
5. Calon Murid yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional atau apabila psikolog profesional tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan;
6. Telah menyelesaikan pendidikan pra SD;
7. Berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada 1 Juli 2025 dapat mendaftar tanpa harus menyelesaikan pendidikan pra SD;
8. Persyaratan usia dibuktikan dengan:
 - a. Akta kelahiran; atau
 - b. Surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan legalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid.
9. Persyaratan usia dikecualikan untuk calon Murid:
 - a. Penyandang disabilitas;
 - b. Pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - c. Pada satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
 - d. Pada Satuan Pendidikan yang berada di daerah tertinggal, terdepan dan terluar.

C. Persyaratan Khusus SPMB

Persyaratan khusus sesuai dengan jalur penerimaan Murid baru yang dipilih calon Murid.

1. Jalur Domisili
 - a. Harus memiliki kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru;

- b. Nama orang tua/wali calon Murid yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan nama orang tua/wali yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau kartu keluarga sebelumnya;
 - c. Dalam hal nama orang tua/wali calon Murid terdapat perbedaan, kartu keluarga terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali calon Murid meninggal dunia, bercerai atau kondisi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebelum tanggal penerbitan kartu keluarga terbaru;
 - d. Orang tua/wali calon Murid yang meninggal dunia atau bercerai dibuktikan dengan akta kematian atau akta cerai yang diterbitkan oleh Instansi berwenang;
 - e. Dalam hal kartu keluarga tidak dimiliki oleh calon Murid karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili;
 - f. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf e meliputi bencana alam atau bencana sosial;
 - g. Surat keterangan domisili diterbitkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid;
 - h. Surat keterangan domisili memuat keterangan mengenai calon Murid telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili dan memuat jenis bencana yang dialami;
 - i. Dalam hal terjadi perubahan data kartu keluarga dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan bukan karena perpindahan domisili, kartu keluarga dimaksud dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur domisili;
 - j. Perubahan data pada kartu keluarga bukan karena perpindahan domisili dapat berupa:
 - a. Penambahan anggota keluarga selain calon Murid;
 - b. Pengurangan anggota keluarga akibat meninggal dunia atau pindah; atau
 - c. Kartu keluarga baru akibat hilang atau rusak.
 - k. Dalam hal terdapat perubahan data pada kartu keluarga harus disertakan:
 - a. Kartu keluarga yang lama bagi kartu keluarga yang mengalami perubahan data atau rusak; dan
 - b. Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Republik Indonesia apabila kartu keluarga hilang.
 - l. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sesuai dengan kewenangannya berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil dalam melakukan verifikasi dan validasi data dalam kartu keluarga calon Murid.
2. Jalur Afirmasi
- a. Berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos Republik Indonesia dan harus memiliki kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari Pemerintah Pusat

- dan/atau Pemerintah Daerah berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);
- b. Bagi calon Murid penyandang disabilitas harus memiliki:
 - 1) Kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial; dan
 - 2) Surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis
 - c. Data keluarga ekonomi tidak mampu tidak boleh menggunakan data Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
3. Jalur Mutasi
- a. Pada jalur mutasi bagi calon Murid yang berpindah domisili karena tugas orang tua/wali harus memiliki:
 - 1) Surat penugasan dari instansi, Lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali;
 - 2) Surat keterangan pindah domisili orang tua/wali calon Murid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - 3) Perpindahan domisili minimal antar kabupaten.
 - b. Pada jalur mutasi bagi calon Murid yang berasal dari anak guru harus memiliki:
 - 1) Surat penugasan orang tua sebagai guru; dan
 - 2) Kartu keluarga.
 - c. Surat penugasan dari instansi, Lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru.

D. Daya Tampung Jalur SPMB

1. Untuk Penerimaan Murid Baru pada SD ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Jalur domisili sebesar 75% (tujuh puluh persen) dari daya tampung SD;
 - b. Jalur afirmasi sebesar 20% (lima belas persen) dari daya tampung SD; dan
 - c. Jalur mutasi bagi calon Murid yang berpindah domisili karena tugas orang tua/wali sebesar 5% (lima persen).Besaran jumlah calon murid pada poin a, poin b, dan poin c dapat dibulatkan sesuai dengan hasil perhitungan.
2. Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui jalur domisili pada SD melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan Murid baru dilakukan dengan urutan prioritas:
 - a. usia; dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan.
3. Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan Murid dilakukan melalui prioritas jarak tempat tinggal terdekat calon Murid dengan Satuan Pendidikan;
4. Dalam hal terdapat sisa kuota jalur afirmasi, sisa kuota dapat dialokasikan untuk menambah kuota jalur domisili;
5. Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui jalur mutasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan

penerimaan Murid dilakukan dengan mempertimbangkan jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan;

6. Dalam hal terdapat sisa kuota jalur mutasi, sisa kuota dapat dialokasikan untuk menambah kuota jalur domisili dan/atau jalur afirmasi;

E. Seleksi SPMB

1. Seleksi Jalur Domisili

Pemetaan lokasi dan titik koordinat domisili calon Murid dilakukan dengan pendekatan wilayah administratif desa dan kecamatan dengan pendekatan radius Satuan Pendidikan ke wilayah administratif domisili murid;

2. Seleksi jalur afirmasi dengan melihat kelengkapan dan keabsahan data yang disyaratkan; dan
3. Seleksi jalur mutasi dengan melihat kelengkapan dan keabsahan data yang disyaratkan;

F. Jadwal Pelaksanaan SPMB

1. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon Murid baru dilaksanakan mulai 25 April 2025;
2. Pendaftaran dilaksanakan mulai tanggal 23 Juni 2025 sampai dengan 26 Juni 2025, pada pukul 08.00-12.00 WIB;
3. Pengumuman hasil penetapan penerimaan Murid baru pada tanggal 28 Juni 2025 pukul 15.00 WIB;
4. Daftar ulang dilaksanakan pada tanggal 1-2 Juli 2025 pukul 08.00–12.00 WIB;
5. Hari pertama masuk tahun ajaran 2025/2026 pada tanggal 14 Juli 2025;
6. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) mulai tanggal 14-26 Juli 2025 dengan ketentuan:
 - a. Dilaksanakan mulai hari pertama masuk sekolah dengan durasi waktu selama 2 (dua) minggu;
 - b. Berisi kegiatan pengenalan lingkungan belajar dan pembelajaran untuk mengetahui tingkat kemampuan/kompetensi dasar Murid melalui assesmen awal berupa kegiatan observasi dan unjuk kerja (bukan tes lisan atau tertulis);
 - c. Pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah bagi Murid baru didasari prinsip mudah, murah, dan menyenangkan dengan menyesuaikan kondisi satuan pendidikan masing-masing; dan
2. Rekapitulasi jadwal kegiatan sebagaimana pada tabel berikut ini.

Pengumuman Pendaftaran SPMB	Pendaftaran dan Analisis dan Penyusunan Peringkat	Pengumuman Hasil SPMB	Daftar Ulang	Awal Tahun Ajaran 2025/2026
25 April-22 Juni 2025	23-26 Juni 2025	28 Juni 2025	1-2 Juli 2025	14 Juli 2025

G. Mekanisme Pelaksanaan SPMB

1. Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dilakukan dengan mekanisme luar jaringan dengan cara datang langsung ke sekolah untuk mendaftarkan diri;
2. Orang tua/wali calon Murid datang ke sekolah dengan membawa dokumen syarat kelengkapan dengan memperlihatkan dokumen aslinya meliputi :
 - a. Foto kopi Akta Kelahiran;
 - b. Foto kopi Kartu Keluarga (KK);
 - c. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua/wali;
 - d. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) keaslian data bermaterai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - e. Pendaftar jalur afirmasi dari keluarga tidak mampu, menyerahkan foto kopi kartu PIP, KKS dan/atau PKH;
 - f. Pendaftar jalur afirmasi dari penyandang disabilitas surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis dan/atau surat keterangan psikolog dan/atau kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial;
 - g. Pendaftar jalur mutasi perpindahan tugas orang tua menyerahkan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan (berbadan hukum tetap) yang mempekerjakan orang tua/wali dan surat keterangan pindah domisili orang tua/wali calon murid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru;
 - h. Pendaftar jalur mutasi dari anak guru menyerahkan surat penugasan orang tua sebagai guru dan Kartu keluarga.
3. Panitia sekolah melakukan proses pengecekan dan verifikasi formulir, data yang sudah diverifikasi sekolah dinyatakan valid dan orang tua/wali calon Murid baru mendapatkan nomor pendaftaran;
4. Orang tua/wali calon Murid dapat melihat jurnal pendaftaran setiap harinya di sekolah; dan
5. Pengumuman resmi hasil SPMB dilihat langsung pada papan pengumuman yang di tempel di masing-masing sekolah.

H. Pengumuman Penetapan Murid Baru

1. Pengumuman penetapan murid baru merupakan pengumuman penetapan atas seluruh calon murid yang dinyatakan lolos seleksi pada setiap jalur penerimaan murid baru setelah proses seleksi selesai dilaksanakan;
2. Penetapan murid baru dilakukan berdasarkan hasil seleksi dalam sistem luring melalui rapat dewan guru yang dipimpin oleh Kepala Sekolah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah;
3. Jumlah murid baru yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Sekolah berjumlah paling banyak sama dengan jumlah daya tampung yang diumumkan sebelum pendaftaran Penerimaan Murid Baru;
4. Hasil penetapan diumumkan kepada masyarakat melalui pengumuman yang jelas, mudah dipahami dan transparan oleh sekolah yang bersangkutan dengan cara di tempel di papan pengumuman dan

- ditempatkan pada tempat yang terbuka mudah diakses oleh Masyarakat;
5. Pengumuman penetapan hasil seleksi murid baru, minimal berisi tentang:
 - a. Peringkat hasil seleksi;
 - b. Nomor pendaftaran;
 - c. Nama murid baru;
 - d. Usia/tanggal lahir murid baru;
 - e. Asal satuan pendidikan;
 - f. Alamat domisili;
 - g. Jarak domisili dengan sekolah;
 - h. Nilai Prestasi untuk jalur prestasi; dan
 - i. Jenis program penanganan keluarga baik dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk jalur afirmasi.
 6. Pengumuman penetapan murid baru dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam penerimaan Murid baru.

I. Daftar Ulang

1. Sekolah menyelenggarakan daftar ulang bagi calon murid yang diterima sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara;
2. Daftar ulang diberlakukan bagi calon murid baru yang dinyatakan lolos seleksi Penerimaan Murid Baru dan telah diterima disekolah yang bersangkutan;
3. Daftar ulang dimaksudkan untuk memastikan status calon murid sebagai murid baru pada Sekolah yang bersangkutan;
4. Murid baru melakukan daftar ulang di sekolah tempat calon murid baru dinyatakan lolos seleksi dan diterima;
5. Daftar ulang tidak dipungut biaya. Adapun kebutuhan materai, fotokopi, foto dan/atau kebutuhan pribadi lain calon murid menjadi tanggung jawab calon murid;
6. Persyaratan daftar ulang bagi calon Murid yang dinyatakan lolos seleksi dan diterima sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut:
 - a. Menunjukkan bukti pendaftaran asli;
 - b. Menunjukkan berkas asli lainnya sesuai jalur pendaftaran; dan
 - c. Mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Murid Baru dengan diketahui oleh Orang Tua/Wali.
7. Calon Murid yang dinyatakan lolos seleksi dan diterima di satuan pendidikan tetapi tidak melakukan daftar ulang pada Sekolah yang bersangkutan pada jangka waktu yang telah ditentukan, dinyatakan gugur/mengundurkan diri;
8. Calon Murid yang telah dinyatakan lolos seleksi dan diterima di satuan pendidikan, ketika melakukan daftar ulang diketahui telah melakukan pemalsuan data dan/atau dokumen Kartu Keluarga/surat keterangan domisili, Akta kelahiran/Surat keterangan lahir, bukti prestasi dan/atau bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dinyatakan gugur;
9. Kuota calon murid yang dinyatakan gugur atau mengundurkan diri karena tidak melakukan daftar ulang sesuai dengan waktu yang

ditetapkan atau diketahui melakukan pemalsuan dokumen, dapat diisi oleh calon murid cadangan yang belum diterima pada satuan pendidikan dengan mekanisme penerimaan Murid baru secara luring;

10. Calon Murid cadangan adalah calon murid baru yang telah lolos verifikasi pendaftaran namun tidak lolos seleksi penerimaan Murid baru dengan urutan jalur pendaftaran domisili, afirmasi, dan mutasi;
11. Calon Murid cadangan dapat diterima sebagai calon murid baru jika calon Murid baru yang lolos seleksi mengundurkan diri.
12. Daftar ulang hanya berlaku bagi murid baru kelas I dan untuk kelas II, III, IV, V, dan VI tidak dibenarkan adanya daftar ulang;

BAB V
PENERIMAAN MURID BARU DI SMP

A. Jalur Penerimaan SPMB

Jalur Penerimaan Murid Baru untuk jenjang SMP terdiri dari 4 (empat) jalur meliputi:

1. Jalur Domisili;
2. Jalur Afirmasi;
3. Jalur Prestasi; dan
4. Jalur Mutasi.

B. Persyaratan Umum SPMB

1. Persyaratan umum bagi calon Murid pada kelas 7 (Tujuh) SMP harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
 - b. Telah menyelesaikan SD atau bentuk lain yang sederajat.
2. Persyaratan usia dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan legalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid;
3. Persyaratan telah menyelesaikan Satuan Pendidikan pada jenjang sebelumnya sebagaimana angka 1 huruf b dibuktikan dengan Surat Keterangan Lulus (SKL);
4. Persyaratan usia dikecualikan untuk calon Murid penyandang disabilitas;

C. Persyaratan Khusus SPMB

Persyaratan khusus sesuai dengan jalur penerimaan Murid baru yang dipilih calon Murid.

1. Jalur Domisili
 - a. Harus memiliki kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru yaitu tanggal 23 Juni 2025;
 - b. Nama orang tua/wali calon Murid yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan nama orang tua/wali yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau kartu keluarga sebelumnya;
 - c. Dalam hal nama orang tua/wali calon Murid terdapat perbedaan, kartu keluarga terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali calon Murid meninggal dunia, bercerai atau kondisi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebelum tanggal penerbitan kartu keluarga terbaru;
 - d. Orang tua/wali calon Murid yang meninggal dunia atau bercerai dibuktikan dengan akta kematian atau akta cerai yang diterbitkan oleh Instansi berwenang;
 - e. Dalam hal kartu keluarga tidak dimiliki oleh calon Murid karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili;

- f. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf e meliputi bencana alam dan bencana sosial;
 - g. Surat keterangan domisili diterbitkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid;
 - h. Surat keterangan domisili memuat keterangan mengenai calon Murid telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili dan memuat jenis bencana yang dialami;
 - i. Dalam hal terjadi perubahan data kartu keluarga dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan bukan karena perpindahan domisili, kartu keluarga dimaksud dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur domisili;
 - j. Perubahan data pada kartu keluarga bukan karena perpindahan domisili dapat berupa:
 - 1) Penambahan anggota keluarga selain calon Murid;
 - 2) Pengurangan anggota keluarga akibat meninggal dunia atau pindah; atau
 - 3) Kartu keluarga baru akibat hilang atau rusak.
 - k. Dalam hal terdapat perubahan data pada kartu keluarga harus disertakan:
 - 1) Kartu keluarga yang lama bagi kartu keluarga yang mengalami perubahan data atau rusak; dan
 - 2) Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Republik Indonesia apabila kartu keluarga hilang
 - l. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sesuai dengan kewenangannya berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil dalam melakukan verifikasi dan validasi data dalam kartu keluarga calon Murid.
2. Jalur Afirmasi
- a. Jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon murid baru yang:
 - 1) Berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
 - 2) Penyandang disabilitas.
 - b. Berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial Republik Indonesia dan harus memiliki kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);
 - c. Bagi calon Murid penyandang disabilitas harus memiliki:
 - 1) Kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial; dan
 - 2) Surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis.
 - d. Data keluarga ekonomi tidak mampu tidak boleh menggunakan data Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
3. Jalur Prestasi
- a. Memiliki prestasi yang telah divalidasi oleh Pemerintah Daerah yang melaksanakan SPMB atau dikurasi oleh Kementerian;

- b. Prestasi terdiri atas prestasi akademik dan prestasi nonakademik;
 - c. Prestasi akademik berupa:
 - 1) Nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir; dan
 - 2) Prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya.
 - d. Prestasi nonakademik dapat berupa:
 - 1) Pengalaman dalam organisasi kepanduan (sebagai ketua) atau anggota Pramuka Garuda; atau
 - 2) Prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/atau bidang nonakademik lainnya.
 - e. Ketentuan kurasi dikecualikan untuk nilai rapor dan pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi siswa dan organisasi kepanduan di Satuan Pendidikan (Kepemimpinan);
 - f. Prestasi dibuktikan dengan:
 - 1) Rapor dari Satuan Pendidikan asal;
 - 2) Sertifikat/piagam prestasi;
 - 3) Pengalaman dalam organisasi kepanduan Pramuka Garuda dibuktikan dengan surat keputusan yang ditanda tangani oleh kepala satuan pendidikan; dan atau
 - 4) Dokumen lain terkait prestasi.
 - g. Bukti atas prestasi diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru (2022-2025) yaitu tanggal 23 Juni 2022.
4. Jalur Mutasi
- a. Pada jalur mutasi bagi calon Murid yang berpindah domisili karena tugas orang tua/wali harus memiliki:
 - 1) Surat penugasan dari instansi, Lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali; dan
 - 2) Surat keterangan pindah domisili orang tua/wali calon Murid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
 - b. Surat penugasan dari instansi, Lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru;
 - c. Surat keterangan pindah domisili orang tua/wali calon murid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru;
 - d. Perpindahan domisili minimal antar kabupaten;
 - e. Pada jalur mutasi bagi calon Murid yang berasal dari anak guru harus memiliki:
 - 1) Surat penugasan orang tua sebagai guru; dan
 - 2) Kartu keluarga.

D. Daya Tampung SPMB

1. Untuk Penerimaan Murid Baru pada SMP ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Jalur domisili sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari daya tampung SMP;
 - b. Jalur afirmasi sebesar 20% (dua puluh persen) dari daya tampung SMP;

- c. Jalur prestasi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung SMP;
- d. Jalur mutasi bagi calon Murid yang berpindah domisili karena tugas orang tua/wali sebesar 5% (lima persen) dari daya tampung SMP.

Besaran jumlah calon murid pada poin a, poin b, poin c, dan poin d dapat dibulatkan sesuai dengan hasil perhitungan.

- 2. Dalam hal calon Murid yang mendaftar jalur domisili pada SMP melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan Murid dilakukan dengan urutan prioritas:
 - a. Jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan; dan
 - b. Usia.
- 3. Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan Murid dilakukan melalui prioritas jarak tempat tinggal terdekat calon Murid dengan Satuan Pendidikan;
- 4. Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui jalur prestasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan Murid dilakukan dengan mempertimbangkan urutan prioritas:
 - a. Hasil pembobotan atas prestasi; dan
 - b. Jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan
- 5. Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui jalur mutasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan Murid dilakukan dengan mempertimbangkan jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan; dan
- 6. Dalam hal terdapat sisa kuota jalur mutasi, sisa kuota dapat dialokasikan untuk menambah kuota jalur domisili, jalur afirmasi, dan jalur prestasi.

E. Seleksi SPMB

- 1. Seleksi Jalur Domisili
Pemetaan lokasi dan titik koordinat domisili calon Murid dilakukan dengan pendekatan wilayah administratif kecamatan dengan pendekatan radius Satuan Pendidikan ke wilayah administratif domisili murid;
- 2. Seleksi jalur afirmasi dengan melihat kelengkapan dan keabsahan data yang disyaratkan;
- 3. Seleksi jalur mutasi dengan melihat kelengkapan dan keabsahan data yang disyaratkan;
- 4. Seleksi jalur prestasi untuk calon Murid kelas 7 (tujuh) SMP:
 - a. Penentuan urutan seleksi berdasarkan akumulasi pada:
 - 1) Sertifikat atau piagam lomba di bidang akademik dan nonakademik serta kepemimpinan pengalaman organisasi dan kepanduan diberi bobot 40% (empat puluh persen);
 - 2) Rerata nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir diberi bobot 60% (enam puluh persen).
 - b. Penghitungan nilai pada jalur prestasi didasarkan pada rumus:

Keterangan:

NJP = Nilai Jalur Prestasi

NP = Nilai Piagam

RNR = Rerata Nilai Rapor

$$\text{NJP} = (\text{NP} \times 40\%) + (\text{RNR} \times 60\%)$$

- c. Nilai prestasi di bidang akademik dan nonakademik serta kepemimpinan pengalaman organisasi dan kepanduan menggunakan 1 (satu) piagam/sertifikat yang bisa dipilih salah satu dari kegiatan dengan bobot nilai tertinggi;
- d. Jumlah nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir pada:
 - 1) Semester I dan semester II pada kelas 4;
 - 2) Semester I dan semester II pada kelas 5;
 - 3) Semester I pada kelas 6.
- e. Nilai rapor tiap semester masing-masing dikonversi dalam rentang nilai 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus);
- f. Nilai prestasi di bidang akademik dan non akademik ditetapkan berdasarkan nilai prestasi yang ditetapkan sesuai perolehan salah satu kejuaraan yang dimiliki calon Murid dalam kurun waktu paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru dengan bobot sebagaimana lampiran keputusan ini;
- g. Jenis prestasi di bidang akademik dan non akademik yang dapat diakui dalam seleksi penerimaan Murid baru diklasifikasikan dalam 2 (dua) jenis kejuaraan, yaitu kejuaraan berjenjang dan tidak berjenjang yang masing-masing terdiri dari perorangan dan beregu sebagai berikut:
 - 1) Kejuaraan berjenjang yaitu kejuaraan/perlombaan yang pesertanya adalah juara dari kejuaraan/perlombaan yang sama dari tingkat yang lebih rendah;
 - a) Tingkat Nasional
 - (1) Olimpiade Sains Nasional (OSN)/Kompetisi Sains Nasional (KSN).
 - (2) Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)/ Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN).
 - (3) Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N).
 - (4) Gala Siswa Nasional (GSI).
 - (5) Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN).
 - (6) Lomba Cipta Seni Pelajar Nasional.
 - (7) Pekan Olahraga Pelajar Daerah/Nasional (POPDA/ POPNAS).
 - (8) Lomba Tingkat (LT) Pramuka Penggalang.
 - (9) Pramuka Garuda Berprestasi/Pramuka Teladan.
 - (10) MTQ Pelajar.
 - (11) Pekan Paralympic Olahraga Pelajar Daerah/Nasional (PEPAPERDA/PEPAPERNAS).
 - (12) Pekan Paralympic Olahraga Nasional (PEPARNAS).
 - (13) Pekan Olahraga Provinsi/Nasional (PORPROV/ PON).
 - (14) Kuis Ki Hadjar.
 - (15) Lomba Keterampilan Siswa Nasional.
 - (16) Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI).

- (17) Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami (MAPSI).
 - (18) Kompetisi Sains Madrasah (KSM).
 - (19) *Madrasah Young Researchers Supercamp*.
 - (20) Porseni MTs.
 - (21) Olimpiade Sains Siswa Madrasah.
 - (22) Pospenas.
 - (23) Lomba Cerdas Cermat Museum.
 - (24) SIPPA DHAMMA SAMAJJA.
 - (25) UTSAWA DHARMAGITA.
- b) Tingkat Internasional
- (1) *International Mathematics and Science Olympiad* (IMSO).
 - (2) *International Teenagers Mathematics Olympiad* (ITMO).
 - (3) *International Physics Olympiad* (IPhO).
 - (4) *International Chemistry Olympiad* (IChO).
 - (5) *International Biology Olympiad* (IBO).
 - (6) *International Geography Olympiad* (IGeO).
 - (7) *Asean School Games*.
 - (8) MTQ Internasional.
 - (9) *SEA Games*.
 - (10) Asean Paragames.
 - (11) *Asian Paragames*.
 - (12) *Paralympic Games*.
 - (13) Olimpiade.
- 2) Kejuaraan Tidak Berjenjang
- a) Kejuaraan/perlombaan yang pesertanya tidak dipersyaratkan untuk menjadi juara di kejuaraan/perlombaan yang sama pada tingkat yang lebih rendah;
 - b) Kejuaraan tidak berjenjang merupakan prestasi selain sebagaimana tersebut dalam kejuaraan berjenjang.

F. Jadwal Pelaksanaan SPMB

1. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon Murid baru dilaksanakan mulai 25 April 2025;
2. Pengajuan akun dibuka mulai hari Sabtu tanggal 21 Juni 2025 pukul 00.01 WIB dan ditutup hari Kamis tanggal 26 Juni 2026 pukul 12.00 WIB;
3. Pendaftaran secara daring dilaksanakan mulai hari Senin tanggal 23 Juni 2025 pukul 00.01 WIB dan ditutup hari Kamis tanggal 26 Juni 2025, pada pukul 13.00 WIB;
4. Verifikasi dan validasi berkas dengan datang langsung ke sekolah dilaksanakan mulai tanggal 23 Juni 2025 sampai dengan 26 Juni 2025, pada pukul 08.00-13.00 WIB dan dihari terakhir sampai pukul 12.00 WIB;
5. Proses pencabutan pendaftaran daring bagi siswa yang masih masuk dalam peringkat dan ingin pindah sekolah, akan di proses oleh masing-masing Panitia di sekolah untuk di konfirmasi kepada Operator SPMB Dinas paling lambat tanggal 25 Juni 2025 Pukul 13.00 WIB maksimal 2 (dua) kali;

6. Pengumuman hasil penetapan penerimaan Murid baru pada tanggal 28 Juni 2025 pukul 10.00 WIB;
7. Daftar ulang tanggal 1-2 Juli 2025 pukul 08.00-12.00 WIB.
8. Hari pertama masuk tahun ajaran 2025/2026 tanggal 14 Juli 2025.
9. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) mulai tanggal 14-16 Juli 2025 dengan ketentuan:
 - a. Dilaksanakan mulai hari pertama masuk sekolah dengan durasi waktu selama 3 (tiga) hari;
 - b. Berisi penghangat suasana (*Ice-Breaking*), wawasan wiyatamandala, pendidikan anti korupsi, budi pekerti, perundungan/*bullying*, dan dimensi Profil Pelajar Pancasila;
 - c. Pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah bagi Murid baru didasari prinsip mudah, murah, dan menyenangkan dengan menyesuaikan kondisi satuan pendidikan masing-masing; dan
 - d. Pakaian yang dikenakan pada saat pengenalan lingkungan sekolah bagi Murid baru adalah memakai seragam satuan pendidikan sebelumnya.
10. Rekapitulasi jadwal kegiatan sebagaimana pada tabel berikut ini.

No	Sistem Pendaftaran	Pengumuman Pendaftaran SPMB	Pendaftaran SPMB	Verifikasi dan Validasi Berkas	Pengumuman Hasil SPMB	Daftar Ulang	Awal Tahun Ajaran 2025/2026
1	Daring	25 April-22 Juni 2025	23-26 Juni 2025	23-26 Juni 2025	28 Juni 2025	1-2 Juli 2025	14 Juli 2025
2	Luring	25 April-22 Juni 2025	23-28 Juni 2025	23-28 Juni 2025	30 Juni 2025	1-2 Juli 2025	14 Juli 2025

G. Mekanisme Pelaksanaan SPMB

1. SPMB Secara Daring

- a. SMP Negeri di Kabupaten Jepara harus melaksanakan SPMB secara daring;
- b. Calon Murid mengidentifikasi diri atas dokumen/berkas syarat pendaftaran yang dimiliki untuk memilih 4 (empat) jalur pendaftaran yang ada karena setiap pendaftar boleh memilih lebih dari 1 (satu) jalur sebagaimana dokumen/berkas yang dimiliki;
- c. Calon Murid menyiapkan dokumen dalam format gambar/foto jpg, jpeg, png, dan pdf dengan ukuran maksimal 1 (satu) MB;
- d. Calon Murid membuka situs SPMB Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara melalui alamat akses laman: <https://spmb.jepara.go.id>;
- e. Langkah awal yang harus dilakukan oleh calon Murid adalah mengajukan akun dengan mengisi formulir secara daring;
- f. Calon Murid mengunggah dokumen syarat kelengkapan meliputi:
 - 1) Jika Memilih Jalur Domisili
 - a. Surat Keterangan Lulus dari sekolah/madrasah/kejar paket;
 - b. Akta Kelahiran;
 - c. Kartu Keluarga (KK);
 - d. Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua/wali;

- e. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) keaslian data yang diunggah bermaterai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 2) Jika Memilih Jalur Afirmasi
 - a) Surat Keterangan Lulus dari sekolah/madrasah/kejar paket;
 - b) Akta Kelahiran;
 - c) Kartu Keluarga (KK);
 - d) Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua/wali;
 - e) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) keaslian data yang diunggah bermaterai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - f) Untuk pendaftar jalur afirmasi dari keluarga tidak mampu, mengunggah kartu PIP, KKS, dan/atau kartu peserta PKH.
 - g) Untuk pendaftar jalur afirmasi dari penyandang disabilitas mengunggah surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis dan/atau surat keterangan psikolog dan/atau kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial.
 - 3) Jika Memilih Jalur Prestasi
 - a) Surat Keterangan Lulus dari sekolah/madrasah/kejar paket;
 - b) Akta Kelahiran;
 - c) Kartu Keluarga (KK);
 - d) Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua/wali;
 - e) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) keaslian data yang diunggah bermaterai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - f) Surat keterangan nilai rapor dari sekolah asal;
 - g) Sertifikat/piagam prestasi tertinggi bagi yang memiliki;
 - h) Surat keterangan nilai siswa yang berisi rata-rata nilai 5 (lima) semester terakhir pada:
 - (1) Semester I dan semester II pada kelas 4;
 - (2) Semester I dan Semester II pada kelas 5; dan
 - (3) Semester I pada kelas 6;
 - 4) Jika Memilih Jalur Mutasi
 - a) Surat Keterangan Lulus dari sekolah/madrasah/kejar paket;
 - b) Akta Kelahiran;
 - c) Kartu Keluarga (KK);
 - d) Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua/wali;
 - e) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) keaslian data yang diunggah bermaterai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - f) Surat penugasan dari instansi, Lembaga, kantor atau perusahaan (berbadan hukum tetap) yang mempekerjakan orang tua/wali (jika karena perpindahan tugas Orang Tua); dan
 - g) Surat penugasan orang tua sebagai guru (jika anak Guru).
 - g. Calon Murid menyetujui pernyataan kebenaran;
 - h. Pada saat pengajuan akun, calon Murid sudah harus memilih jalur pendaftaran tetapi belum memilih sekolah yang dituju;

- i. Setelah calon Murid mengajukan akun, operator SMP akan melakukan verifikasi pengajuan akun dengan cara memeriksa validitas dokumen yang diunggah;
 - j. Jika dokumen yang diunggah valid maka pengajuan akun akan diterima tetapi jika belum valid akan ditolak dengan diberi keterangan yang perlu diperbaiki;
 - k. Jika pengajuan akun sudah diterima, calon Murid mencetak bukti pengajuan akun;
 - l. Langkah selanjutnya calon Murid melakukan aktivasi akun menggunakan token yang tertera pada bukti pengajuan akun;
 - m. Setelah melakukan aktivasi akun, berikutnya calon Murid melakukan pendaftaran untuk memilih sekolah pada masing-masing jalur pendaftaran maksimal 2 (dua) sekolah;
 - n. Khusus pendaftar yang hanya memilih jalur domisili saja hanya bisa memilih 1 (satu) sekolah;
 - o. Calon Murid mencetak bukti pendaftaran;
 - p. Jika terjadi kesalahan unggah dokumen ataupun perubahan jalur pendaftaran baik saat pengajuan akun maupun pendaftaran pemilihan sekolah, dapat melakukan pembatalan melalui operator sekolah dimana pembatalan pengajuan akun dan pendaftaran pemilihan sekolah diakumulasi maksimal sebanyak 2 (dua) kali.
 - q. Selanjutnya calon Murid datang ke sekolah untuk melakukan verifikasi dan validasi kebenaran data dengan membawa berkas aslinya atas semua data yang diunggah;
 - r. Untuk menghindari penumpukan dan antrian verifikasi, proses verifikasi faktual bisa dilakukan di semua SMP Negeri di Kabupaten Jepara walaupun sekolah tersebut bukan yang dipilih dalam proses pendaftaran;
 - s. Panitia sekolah melakukan proses pengecekan dan verifikasi, data yang sudah diverifikasi sekolah dinyatakan valid, baru mendapatkan nomor pendaftaran;
 - t. Calon Murid bisa melihat jurnal SPMB secara daring dari rumah melalui aplikasi SPMB; dan
 - u. Calon Murid dapat melihat hasil pengumuman resmi yang akan diumumkan oleh masing-masing sekolah melalui SK Kepala Sekolah yang ditandatangani Kepala Sekolah dan ditempel di papan ditempatkan secara terbuka di masing-masing sekolah;
2. SPMB Secara Luring
- a. SPMB secara luring yang dimaksud adalah SPMB yang dilaksanakan secara mandiri oleh Sekolah di luar *website* yang mengintegrasikan pelaksanaan penerimaan Murid baru daring SMP di Kabupaten Jepara;
 - b. Sekolah penyelenggara SPMB secara luring adalah SMP swasta dan SMP negeri yang belum terpenuhi kuota penerimaan setelah penutupan pendaftaran secara SPMB secara daring;
 - c. SMP negeri yang akan menyelenggarakan SPMB secara luring karena kuota belum terpenuhi harus mengajukan surat permohonan ke kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga terlebih dahulu; dan

- d. Pendaftaran luring dilakukan dengan cara calon Murid datang langsung ke sekolah yang dituju untuk menyerahkan fotokopi dokumen persyaratan kepada panitia penerimaan Murid baru di Sekolah dengan menunjukkan dokumen asli.

H. Pengumuman Penetapan Murid Baru

1. Pengumuman penetapan murid baru merupakan pengumuman penetapan atas seluruh calon murid yang dinyatakan lolos seleksi pada setiap jalur penerimaan murid baru setelah proses seleksi selesai dilaksanakan;
2. Penetapan murid baru dilakukan berdasarkan hasil seleksi dalam sistem daring atau luring melalui rapat dewan guru yang dipimpin oleh Kepala Sekolah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah;
3. Jumlah murid baru yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Sekolah berjumlah paling banyak sama dengan jumlah daya tampung yang diumumkan sebelum pendaftaran Penerimaan Murid Baru;
4. Hasil penetapan diumumkan kepada masyarakat melalui pengumuman yang jelas, mudah dipahami dan transparan oleh sekolah yang bersangkutan dengan cara di temple di papan pengumuman dan ditempatkan di area yang mudah diakses masyarakat;
5. Pengumuman penetapan hasil seleksi murid baru, minimal berisi tentang:
 - a. Peringkat hasil seleksi,
 - b. Nomor pendaftaran,
 - c. Nama murid baru,
 - d. Usia/tanggal lahir murid baru,
 - e. Asal satuan pendidikan,
 - f. Alamat domisili,
 - g. Jarak domisili dengan sekolah,
 - h. Nilai Prestasi untuk jalur prestasi,
 - i. Jenis program penanganan keluarga baik dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk jalur afirmasi.
6. Pengumuman penetapan murid baru dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam Penerimaan Murid Baru.

I. Daftar Ulang

1. Sekolah menyelenggarakan daftar ulang bagi calon murid yang diterima sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara;
2. Daftar ulang diberlakukan bagi calon murid baru yang dinyatakan lolos seleksi Penerimaan Murid Baru dan telah diterima disekolah yang bersangkutan;
3. Daftar ulang dimaksudkan untuk memastikan status calon murid sebagai murid baru pada Sekolah yang bersangkutan;
4. Murid baru melakukan daftar ulang di sekolah tempat calon murid baru dinyatakan lolos seleksi dan diterima;
5. Daftar ulang tidak dipungut biaya. Adapun kebutuhan materai, fotokopi, foto dan/atau kebutuhan pribadi lain calon murid menjadi tanggung jawab calon murid;

6. Persyaratan Daftar Ulang bagi calon murid yang dinyatakan lolos seleksi dan diterima sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut:
 - a. Menunjukkan Kartu Pendaftaran/Bukti Pendaftaran asli;
 - b. Menunjukkan Ijazah asli (jika telah terbit) dan/atau menyerahkan foto kopi Surat Keterangan Lulus;
 - c. Mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Murid Baru SMP dengan diketahui oleh Orang Tua/Wali.
7. Calon Murid yang dinyatakan lolos seleksi dan diterima di satuan pendidikan tetapi tidak melakukan daftar ulang pada Sekolah yang bersangkutan pada jangka waktu yang telah ditentukan, dinyatakan gugur/mengundurkan diri;
8. Calon Murid yang telah dinyatakan lolos seleksi dan diterima di satuan pendidikan, ketika melakukan daftar ulang diketahui telah melakukan pemalsuan data dan/atau dokumen Kartu Keluarga/surat keterangan domisili, Akta kelahiran/Surat keterangan lahir, bukti prestasi dan/atau bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dinyatakan gugur;
9. Kuota calon murid yang dinyatakan gugur atau mengundurkan diri karena tidak melakukan daftar ulang sesuai dengan waktu yang ditetapkan atau diketahui melakukan pemalsuan dokumen, dapat diisi oleh calon murid cadangan yang belum diterima pada satuan pendidikan dengan mekanisme Penerimaan Murid Baru secara luring;
10. Calon murid cadangan adalah calon murid baru yang telah lolos verifikasi pendaftaran namun tidak lolos seleksi Penerimaan Murid Baru;
11. Calon Murid cadangan dapat diterima sebagai calon murid baru jika calon Murid baru yang lolos seleksi ada yang mengundurkan diri.
12. Daftar ulang hanya berlaku bagi murid baru kelas VII dan untuk kelas VIII dan IX tidak dibenarkan adanya daftar ulang;

BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

Pembinaan dan pengawasan SPMB bertujuan untuk memastikan penerimaan Murid baru dan Penerimaan Murid Pindahan yang dilakukan oleh satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundangan.

A. Pembinaan

Pembinaan SPMB dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kepada Satuan Pendidikan berupa pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis.

B. Pengawasan

1. Pengawasan SPMB dilakukan oleh Inspektorat Daerah yang dilaksanakan melalui audit, pemantauan, evaluasi, dan/atau reviu sesuai dengan kewenangan.
2. Pengawasan SPMB dapat dilakukan sebagai tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat atau permintaan dari pihak terkait.
3. Dalam melakukan pengawasan SPMB Inspektorat Daerah dapat berkoordinasi dengan instansi atau lembaga terkait.

C. Larangan Pungutan

Pelaksanaan SPMB tidak dipungut biaya, satuan pendidikan dilarang:

1. Melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan SPMB;
2. Melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan SPMB; dan
3. Satuan Pendidikan penyelenggara SPMB wajib memasang spanduk ataupun baner dipasang pada tempat yang mudah dilihat oleh orang tua/wali murid yang berisi SPMB dilaksanakan tanpa adanya korupsi dan gratifikasi.

D. Pemantauan dan Evaluasi

1. Pemantauan pelaksanaan SPMB dilakukan dengan cara monitoring ke sekolah pada saat pelaksanaan SPMB berlangsung, melalui aplikasi SPMB;
2. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga melakukan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap pelaksanaan SPMB secara menyeluruh dan berkesinambungan.
3. Evaluasi oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dilakukan berdasarkan:
 - a. Laporan pelaksanaan SPMB dari Satuan Pendidikan; dan/atau
 - b. Hasil pemantauan dan pengawasan.
4. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar penyempurnaan kebijakan dan pelaksanaan SPMB pada tahun ajaran berikutnya.

E. Cadangan

1. Calon Murid yang dinyatakan tidak lolos dalam seleksi SPMB daring terdaftar sebagai cadangan.
2. Calon Murid cadangan akan mengisi kekosongan/kekurangan kuota daya tampung apabila terdapat calon Murid yang dinyatakan lolos seleksi SPMB daring tidak melakukan daftar ulang.
3. Calon Murid cadangan merupakan calon Murid yang mendaftar melalui jalur Domisili.

F. Pelaporan

1. Pada awal proses penerimaan Murid baru, setiap kepala satuan pendidikan membuat laporan tentang daya tampung Murid baru dan rombongan belajar;
2. Pada akhir penerimaan peserta didik, setiap kepala satuan pendidikan membuat laporan tentang jumlah Murid yang direncanakan, pendaftar, dan yang diterima;
3. Laporan penerimaan Murid baru jenjang TK dan SD dikirim kepada Satuan Koordinasi Pendidikan Kecamatan sesuai dengan kewenangannya masing-masing selambat-lambatnya tanggal 24 Juli 2025. Selanjutnya dibuat rangkuman dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara selambat-lambatnya tanggal 31 Juli 2025; dan
4. Laporan penerimaan Murid SMP dikirim kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Jepara selambat-lambatnya tanggal 31 Juli 2025.

G. Mutasi Murid

1. Sekolah dilarang melaksanakan mutasi Murid baru antar sekolah yang sudah ditetapkan dan diumumkan; dan
2. Perpindahan Murid baru kelas dilaksanakan paling cepat dalam waktu 6 (enam) bulan setelah awal tahun ajaran, atau setelah menerima buku laporan penilaian perkembangan peserta didik/buku laporan penilaian hasil belajar semester 1 tahun ajaran yang bersangkutan.

BAB VII
PENGENDALIAN, PENGADUAN, DAN INFORMASI

A. Pengendalian

1. Masyarakat berhak melakukan pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan SPMB pada satuan pendidikan, agar pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga wajib melakukan tindak lanjut, apabila terdapat pengaduan atas hasil pemantauan dan pengawasan yang dilakukan masyarakat.

B. Pengaduan

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga membentuk tim penanganan pengaduan SPMB, dengan melibatkan pemangku kepentingan pendidikan.
2. Tim penanganan pengaduan, membentuk sekretariat Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) dan disosialisasikan ke satuan pendidikan.
3. Sekretariat UPM sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua), berada di satuan pendidikan dan Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara.
4. Pengaduan masyarakat dapat berupa keluhan, kritik, dan saran dalam penyelenggaraan SPMB, disampaikan secara berjenjang mulai dari satuan pendidikan melalui Telepon/SMS/Whatsapp/ Email/Faksimili.
5. Tindak lanjut atas pengaduan masyarakat secara teknis diselesaikan oleh tim penanganan pengaduan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan diselesaikan sebagaimana mestinya.
6. Tim penanganan pengaduan melaporkan hasil penanganan pengaduan secara berjenjang kepada Kepala Dinas.
7. Pengaduan dapat dilakukan ke alamat dan/atau nomor telepon:
 - a. E-mail : disdikporajepara.go.id;
 - b. Telepon : (0291) 591238;
 - c. Whatsapp :
 - 1) 085326777673 atas nama Wuriyanto, S.Pd., M.M; dan
 - 2) 082227978720 atas nama Upik Setyawan, S.Si., M.Pd.

C. Informasi

Informasi mengenai pelaksanaan SPMB dapat diperoleh melalui:

1. Papan informasi pada satuan pendidikan dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara; dan
2. Media masa elektronik dan internet melalui website resmi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan/atau media cetak.

D. Ketentuan Khusus

1. Panitia SPMB pada semua tingkatan wajib menandatangani Pakta Integritas.
2. Calon Murid dilarang memberikan data pribadi terkait dengan pendaftaran dalam proses SPMB kepada pihak lain (misalnya: email, password, token), dan penggunaan data pribadi oleh pihak lain menjadi tanggungjawab calon Murid yang bersangkutan.

BAB VIII PENUTUP

SPMB daring dilaksanakan sebagai upaya memberikan layanan kepada masyarakat di bidang pendidikan secara cepat, murah, transparan, dan akuntabel. Tujuan ini akan tercapai manakala mendapat dukungan dari para pengguna layanan ini dan berbagai pihak terkait. Melalui momen SPMB ini pula, kami mengajak seluruh masyarakat Jepara untuk bangkit membangun pendidikan agar semakin maju dengan semangat kegotong royongan. Kami yakin, bahwa kita memiliki kerinduan yang sama yakni kita ingin melihat anak-anak kita bertumbuh dan berkembang sebagai anak-anak bangsa yang memiliki karakter kebangsaan yang kuat, memiliki intelegensi yang tinggi, dan pada akhirnya anak-anak kita menjadi anak-anak yang patut dibanggakan oleh Negara. Mari kita hadir untuk anak-anak kita sebagai motivator dan inspirator, untuk menjadikan pendidikan di Kabupaten Jepara sebagai barometer pencapaian tujuan pembangunan pendidikan mewujudkan Jepara yang Makmur, Unggul, Lestari, dan Religius (MULUS). Terima kasih atas dukungan dan peran aktifnya untuk kemajuan pendidikan di Kabupaten Jepara.

Petunjuk Teknis SPMB pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2025/2026 di Kabupaten Jepara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAH RAGA KABUPATEN JEPARA



ALI Hidayat, S. Pd., M. M. f
Pembina Utama Muda
19710509 199503 1 001

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 NOMOR : 422.1/0035 TAHUN 2025
 TANGGAL : 3 MEI 2025

BOBOT NILAI JALUR PRESTASI

A. Kejuaraan

1. Kejuaraan Perorangan Berjenjang yang Diselenggarakan oleh Instansi/Lembaga Pemerintahan

No	Jenjang	Peringkat	Bobot Nilai untuk Calon Murid Baru dari :		
			Dalam Wilayah Kabupaten	Luar Kabupaten dalam Provinsi	Luar Provinsi
1	Internasional	I	Langsung Diterima		
		II			
		III			
2	Nasional	I	Langsung Diterima		
		II			
		III			
3	Provinsi	I	Langsung diterima	24,00	22,00
		II	Langsung diterima	22,00	20,00
		III	Langsung diterima	20,00	18,00
4	Kabupaten	I	Langsung diterima	18,00	16,00
		II	18,00	16,00	14,00
		III	16,00	14,00	12,00
5	Kecamatan	I	14,00	-	-
		II	12,00	-	-
		III	10,00	-	-

2. Kejuaraan Beregu Berjenjang yang Diselenggarakan oleh Instansi/Lembaga Pemerintahan

No	Jenjang	Peringkat	Bobot Nilai untuk Calon Murid Baru dari :		
			Dalam Wilayah Kabupaten	Luar Kabupaten dalam Provinsi	Luar Provinsi
1	Internasional	I	Langsung Diterima		
		II			
		III			
2	Nasional	I	Langsung Diterima	Langsung Diterima	12,00
		II	Langsung Diterima	Langsung Diterima	11,00
		III	Langsung Diterima	Langsung Diterima	10,00
3	Provinsi	I	Langsung Diterima	10,00	9,00
		II	Langsung Diterima	9,00	8,00
		III	Langsung Diterima	8,00	7,00
4	Kabupaten	I	10,00	7,00	6,00
		II	9,00	6,00	5,00
		III	8,00	5,00	4,00
5	Kecamatan	I	7,00	-	-
		II	6,00	-	-
		III	5,00	-	-

3. Kejuaraan Perorangan Tidak Berjenjang yang Diselenggarakan oleh Instansi/Lembaga Pemerintahan

No	Jenjang	Peringkat	Bobot Nilai untuk Calon Murid Baru dari :		
			Dalam Wilayah Kabupaten	Luar Kabupaten dalam Provinsi	Luar Provinsi
1	Internasional	I	32,00	30,00	28,00
		II	30,00	28,00	26,00
		III	28,00	26,00	24,00
2	Nasional	I	26,00	24,00	22,00
		II	24,00	22,00	20,00
		III	22,00	20,00	18,00
3	Provinsi	I	20,00	18,00	16,00
		II	18,00	16,00	14,00
		III	16,00	14,00	12,00
4	Kabupaten	I	14,00	12,00	10,00
		II	12,00	10,00	8,00
		III	10,00	8,00	6,00
5	Kecamatan	I	8,00	-	-
		II	6,00	-	-
		III	4,00	-	-

4. Kejuaraan Beregu Tidak Berjenjang yang Diselenggarakan oleh Instansi/Lembaga Pemerintahan

No	Jenjang	Peringkat	Bobot Nilai untuk Calon Murid Baru dari :		
			Dalam Wilayah Kabupaten	Luar Kabupaten dalam Provinsi	Luar Provinsi
1	Internasional	I	16,00	15,00	14,00
		II	15,00	14,00	13,00
		III	14,00	13,00	12,00
2	Nasional	I	13,00	12,00	11,00
		II	12,00	11,00	10,00
		III	11,00	10,00	9,00
3	Provinsi	I	10,00	9,00	8,00
		II	9,00	8,00	7,00
		III	8,00	7,00	6,00
4	Kabupaten	I	7,00	6,00	5,00
		II	6,00	5,00	4,00
		III	5,00	4,00	3,00
5	Kecamatan	I	4,00	-	-
		II	3,00	-	-
		III	2,00	-	-


B. Nilai Rapor

Bobot nilai rapor adalah sebesar rata-rata nilai yang dicantumkan dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah/Madrasah.

C. Kepemimpinan

1. Bobot nilai ketua dalam organisasi Kepanduan/Siswa di Satuan Pendidikan sebesar 14,00.
2. Bobot nilai Pramuka Garuda di Satuan Pendidikan sebesar 10,00.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAH RAGA KABUPATEN JEPARA



ALI Hidayat, S. Pd., M. M. f
Pembina Utama Muda
NIP. 19710509 199503 1 001

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 NOMOR : 422.1/0035 TAHUN 2025
 TANGGAL : 3 MEI 2025

PENETAPAN DAYA TAMPUNG SD DAN SMP DALAM PENERIMAAN MURID
 BARU KABUPATEN JEPARA TAHUN AJARAN 2025/2026

A. JENJANG SD

NO	NAMA SEKOLAH	STATUS	KECAMATAN	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH SISWA PERROMBEL	TOTAL DAYA TAMPUNG
1	SD NEGERI 1 BANGSRI	Negeri	Bangsri	1	40	40
2	SD NEGERI 1 BANJARAN	Negeri	Bangsri	1	40	40
3	SD NEGERI 1 BONDO	Negeri	Bangsri	1	40	40
4	SD NEGERI 1 GUYANGAN	Negeri	Bangsri	2	28	56
5	SD NEGERI 1 JERUKWANGI	Negeri	Bangsri	1	40	40
6	SD NEGERI 1 KEDUNGLEPER	Negeri	Bangsri	1	40	40
7	SD NEGERI 1 KEPUK	Negeri	Bangsri	1	40	40
8	SD NEGERI 1 KRASAK BANGSRI	Negeri	Bangsri	1	40	40
9	SD NEGERI 1 PAPASAN	Negeri	Bangsri	1	40	40
10	SD NEGERI 1 TENGGULI	Negeri	Bangsri	1	40	40
11	SD NEGERI 1 WEDELAN	Negeri	Bangsri	1	40	40
12	SD NEGERI 2 BANGSRI	Negeri	Bangsri	1	40	40
13	SD NEGERI 2 BANJARAN	Negeri	Bangsri	1	40	40
14	SD NEGERI 2 BONDO	Negeri	Bangsri	1	40	40
15	SD NEGERI 2 GUYANGAN	Negeri	Bangsri	1	40	40
16	SD NEGERI 2 JERUKWANGI	Negeri	Bangsri	1	40	40
17	SD NEGERI 2 KEPUK	Negeri	Bangsri	1	40	40
18	SD NEGERI 2 KRASAK BANGSRI	Negeri	Bangsri	1	40	40
19	SD NEGERI 2 TENGGULI	Negeri	Bangsri	1	40	40
20	SD NEGERI 3 BONDO	Negeri	Bangsri	1	40	40
21	SD NEGERI 3 JERUKWANGI	Negeri	Bangsri	1	40	40
22	SD NEGERI 3 KEDUNGLEPER	Negeri	Bangsri	1	40	40
23	SD NEGERI 3 KRASAK BANGSRI	Negeri	Bangsri	1	40	40
24	SD NEGERI 3 SRIKANDANG	Negeri	Bangsri	1	40	40
25	SD NEGERI 3 TENGGULI	Negeri	Bangsri	1	40	40
26	SD NEGERI 3 WEDELAN	Negeri	Bangsri	1	40	40
27	SD NEGERI 4 BANJARAN	Negeri	Bangsri	1	40	40
28	SD NEGERI 4 BONDO	Negeri	Bangsri	1	40	40
29	SD NEGERI 4 JERUKWANGI	Negeri	Bangsri	1	40	40
30	SD NEGERI 4 TENGGULI	Negeri	Bangsri	1	40	40
31	SD NEGERI 5 BANGSRI	Negeri	Bangsri	1	40	40
32	SD NEGERI 5 BONDO	Negeri	Bangsri	1	40	40
33	SD NEGERI 6 BANGSRI	Negeri	Bangsri	3	28	84
34	SD NEGERI 7 BANGSRI	Negeri	Bangsri	1	40	40
35	SD BOPKRI 3 BONDO	Swasta	Bangsri	1	40	40
36	SD MUHAMMADIYAH BANGSRI	Swasta	Bangsri	1	40	40
37	SDIU FADLUN NAFIS BANGSRI	Swasta	Bangsri	1	40	40
38	SD NEGERI 1 BANTRUNG	Negeri	Batealit	1	40	40
39	SD NEGERI 1 BATEALIT	Negeri	Batealit	1	40	40
40	SD NEGERI 1 BAWU	Negeri	Batealit	1	40	40
41	SD NEGERI 1 BRINGIN	Negeri	Batealit	1	40	40
42	SD NEGERI 1 GENENG	Negeri	Batealit	1	40	40
43	SD NEGERI 1 MINDAHAN	Negeri	Batealit	2	28	56
44	SD NEGERI 1 NGASEM	Negeri	Batealit	1	40	40
45	SD NEGERI 1 PEKALONGAN	Negeri	Batealit	1	40	40
46	SD NEGERI 1 RAGUKLAMPITAN	Negeri	Batealit	1	40	40
47	SD NEGERI 1 SOMOSARI	Negeri	Batealit	1	40	40
48	SD NEGERI 2 BATEALIT	Negeri	Batealit	1	40	40
49	SD NEGERI 2 BAWU	Negeri	Batealit	1	40	40
50	SD NEGERI 2 BRINGIN	Negeri	Batealit	1	40	40
51	SD NEGERI 2 GENENG	Negeri	Batealit	1	40	40
52	SD NEGERI 2 NGASEM	Negeri	Batealit	1	40	40
53	SD NEGERI 2 PEKALONGAN	Negeri	Batealit	1	40	40

NO	NAMA SEKOLAH	STATUS	KECAMATAN	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH SISWA PERROMBEL	TOTAL DAYA TAMPUNG
54	SD NEGERI 2 RAGUKLAMPITAN	Negeri	Batealit	1	40	40
55	SD NEGERI 2 SOMOSARI	Negeri	Batealit	1	40	40
56	SD NEGERI 3 BATEALIT	Negeri	Batealit	1	40	40
57	SD NEGERI 3 BAWU	Negeri	Batealit	1	40	40
58	SD NEGERI 3 BRINGIN	Negeri	Batealit	1	40	40
59	SD NEGERI 3 GENENG	Negeri	Batealit	1	40	40
60	SD NEGERI 3 MINDAHAN	Negeri	Batealit	1	40	40
61	SD NEGERI 3 NGASEM	Negeri	Batealit	1	40	40
62	SD NEGERI 3 RAGUKLAMPITAN	Negeri	Batealit	1	40	40
63	SD NEGERI 3 SOMOSARI	Negeri	Batealit	1	40	40
64	SD NEGERI 4 BANTRUNG	Negeri	Batealit	1	40	40
65	SD NEGERI 4 BAWU	Negeri	Batealit	1	40	40
66	SD NEGERI 4 BRINGIN	Negeri	Batealit	1	40	40
67	SD NEGERI 4 MINDAHAN	Negeri	Batealit	1	40	40
68	SD NEGERI 4 NGASEM	Negeri	Batealit	1	40	40
69	SD NEGERI 4 RAGUKLAMPITAN	Negeri	Batealit	1	40	40
70	SD NEGERI 4 SOMOSARI	Negeri	Batealit	1	40	40
71	SD NEGERI 5 BRINGIN	Negeri	Batealit	1	40	40
72	SD NEGERI 5 MINDAHAN	Negeri	Batealit	1	40	40
73	SD NEGERI 5 NGASEM	Negeri	Batealit	1	40	40
74	SDUT HIDAYATUL MUBTAADIIN	Swasta	Batealit	1	40	40
75	SD NEGERI 1 BANDUNGHARJO	Negeri	Donorojo	1	40	40
76	SD NEGERI 1 BANYUMANIS	Negeri	Donorojo	1	40	40
77	SD NEGERI 1 CLERING	Negeri	Donorojo	1	40	40
78	SD NEGERI 1 JUGO	Negeri	Donorojo	1	40	40
79	SD NEGERI 1 TULAKAN	Negeri	Donorojo	1	40	40
80	SD NEGERI 1 UJUNGWATU	Negeri	Donorojo	1	40	40
81	SD NEGERI 2 BANDUNGHARJO	Negeri	Donorojo	1	40	40
82	SD NEGERI 2 BANYUMANIS	Negeri	Donorojo	1	40	40
83	SD NEGERI 2 BLINGOH	Negeri	Donorojo	1	40	40
84	SD NEGERI 2 CLERING	Negeri	Donorojo	1	40	40
85	SD NEGERI 2 JUGO	Negeri	Donorojo	1	40	40
86	SD NEGERI 2 TULAKAN	Negeri	Donorojo	1	40	40
87	SD NEGERI 2 UJUNGWATU	Negeri	Donorojo	1	40	40
88	SD NEGERI 3 BANDUNGHARJO	Negeri	Donorojo	1	40	40
89	SD NEGERI 3 BANYUMANIS	Negeri	Donorojo	1	40	40
90	SD NEGERI 3 BLINGOH	Negeri	Donorojo	1	40	40
91	SD NEGERI 3 CLERING	Negeri	Donorojo	1	40	40
92	SD NEGERI 3 JUGO	Negeri	Donorojo	1	40	40
93	SD NEGERI 3 TULAKAN	Negeri	Donorojo	1	40	40
94	SD NEGERI 3 UJUNGWATU	Negeri	Donorojo	1	40	40
95	SD NEGERI 4 BANDUNGHARJO	Negeri	Donorojo	1	40	40
96	SD NEGERI 4 BANYUMANIS	Negeri	Donorojo	1	40	40
97	SD NEGERI 4 BLINGOH	Negeri	Donorojo	1	40	40
98	SD NEGERI 4 TULAKAN	Negeri	Donorojo	1	40	40
99	SD NEGERI 5 BANYUMANIS	Negeri	Donorojo	1	40	40
100	SD NEGERI 5 BLINGOH	Negeri	Donorojo	1	40	40
101	SD NEGERI 5 TULAKAN	Negeri	Donorojo	1	40	40
102	SD NEGERI 6 BLINGOH	Negeri	Donorojo	1	40	40
103	SD NEGERI 6 TULAKAN	Negeri	Donorojo	1	40	40
104	SD NEGERI 7 TULAKAN	Negeri	Donorojo	1	40	40
105	SD NEGERI 8 TULAKAN	Negeri	Donorojo	1	40	40
106	SD NEGERI 1 BANDENGAN	Negeri	Jepara	3	28	84
107	SD NEGERI 1 BULU	Negeri	Jepara	1	40	40
108	SD NEGERI 1 JOBOKUTO	Negeri	Jepara	1	40	40
109	SD NEGERI 1 KEDUNGCINO	Negeri	Jepara	1	40	40
110	SD NEGERI 1 KUWASEN	Negeri	Jepara	1	40	40
111	SD NEGERI 1 MULYOHARJO	Negeri	Jepara	2	28	56
112	SD NEGERI 1 PANGGANG	Negeri	Jepara	3	28	84
113	SD NEGERI 1 PENGKOL	Negeri	Jepara	2	28	56
114	SD NEGERI 1 WONOREJO	Negeri	Jepara	2	28	56
115	SD NEGERI 2 BULU	Negeri	Jepara	1	40	40
116	SD NEGERI 2 JOBOKUTO	Negeri	Jepara	1	40	40

NO	NAMA SEKOLAH	STATUS	KECAMATAN	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH SISWA PERROMBEL	TOTAL DAYA TAMPUNG
117	SD NEGERI 2 KEDUNGCINO	Negeri	Jepara	1	40	40
118	SD NEGERI 2 KUWASEN	Negeri	Jepara	1	40	40
119	SD NEGERI 2 MULYOHARJO	Negeri	Jepara	2	28	56
120	SD NEGERI 2 PANGGANG	Negeri	Jepara	1	40	40
121	SD NEGERI 2 UJUNGBATU	Negeri	Jepara	1	40	40
122	SD NEGERI 3 BANDENGAN	Negeri	Jepara	1	40	40
123	SD NEGERI 3 KUWASEN	Negeri	Jepara	1	40	40
124	SD NEGERI 3 UJUNGBATU	Negeri	Jepara	1	40	40
125	SD NEGERI 4 KEDUNGCINO	Negeri	Jepara	1	40	40
126	SD NEGERI 4 MULYOHARJO	Negeri	Jepara	1	40	40
127	SD NEGERI 4 PANGGANG	Negeri	Jepara	3	28	84
128	SD NEGERI 5 MULYOHARJO	Negeri	Jepara	1	40	40
129	SD NEGERI 5 PANGGANG	Negeri	Jepara	1	40	40
130	SD NEGERI 6 MULYOHARJO	Negeri	Jepara	1	40	40
131	SD NEGERI 6 PANGGANG	Negeri	Jepara	1	40	40
132	SD NEGERI 9 PANGGANG	Negeri	Jepara	1	40	40
133	SD NEGERI BAPANGAN	Negeri	Jepara	1	40	40
134	SD NEGERI DEMAAN	Negeri	Jepara	2	28	56
135	SD NEGERI KARANGKEBAGUSAN	Negeri	Jepara	1	40	40
136	SD NEGERI KAUMAN	Negeri	Jepara	2	28	56
137	SD NEGERI POTROYUDAN	Negeri	Jepara	1	40	40
138	SD NEGERI SARIPAN	Negeri	Jepara	1	40	40
139	SD AL ISLAM PENGKOL JEPARA	Swasta	Jepara	2	28	56
140	SD IT AMAL INSANI	Swasta	Jepara	3	28	84
141	SD MASEHI	Swasta	Jepara	1	40	40
142	SD MUHAMMADIYAH JEPARA	Swasta	Jepara	1	40	40
143	SD SWASTA KANISIUS JEPARA	Swasta	Jepara	1	40	40
144	SD TERPADU AL - ISHLAH	Swasta	Jepara	1	40	40
145	SD UNGGULAN TERPADU BUMI KARTINI	Swasta	Jepara	4	28	112
146	SD NEGERI 1 BAKALAN	Negeri	Kalinyamatan	1	40	40
147	SD NEGERI 1 BANDUNGREJO	Negeri	Kalinyamatan	1	40	40
148	SD NEGERI 1 BANYUPUTIH	Negeri	Kalinyamatan	2	28	56
149	SD NEGERI 1 DAMARJATI	Negeri	Kalinyamatan	1	40	40
150	SD NEGERI 1 KRIYAN	Negeri	Kalinyamatan	1	40	40
151	SD NEGERI 1 MANYARGADING	Negeri	Kalinyamatan	1	40	40
152	SD NEGERI 1 MARGOYOSO	Negeri	Kalinyamatan	1	40	40
153	SD NEGERI 1 PENDOSAWALAN	Negeri	Kalinyamatan	1	40	40
154	SD NEGERI 1 PURWOGONDO	Negeri	Kalinyamatan	1	40	40
155	SD NEGERI 1 ROBAYAN	Negeri	Kalinyamatan	1	40	40
156	SD NEGERI 1 SENDANG	Negeri	Kalinyamatan	1	40	40
157	SD NEGERI 2 BANDUNGREJO	Negeri	Kalinyamatan	2	28	56
158	SD NEGERI 2 DAMARJATI	Negeri	Kalinyamatan	1	40	40
159	SD NEGERI 2 KRIYAN	Negeri	Kalinyamatan	1	40	40
160	SD NEGERI 2 MANYARGADING	Negeri	Kalinyamatan	1	40	40
161	SD NEGERI 2 MARGOYOSO	Negeri	Kalinyamatan	1	40	40
162	SD NEGERI 2 PENDOSAWALAN	Negeri	Kalinyamatan	2	28	56
163	SD NEGERI 2 ROBAYAN	Negeri	Kalinyamatan	1	40	40
164	SD NEGERI 2 SENDANG	Negeri	Kalinyamatan	1	40	40
165	SD NEGERI 3 BAKALAN	Negeri	Kalinyamatan	1	40	40
166	SD NEGERI 3 BANYUPUTIH	Negeri	Kalinyamatan	2	28	56
167	SD NEGERI 3 DAMARJATI	Negeri	Kalinyamatan	1	40	40
168	SD NEGERI 3 KRIYAN	Negeri	Kalinyamatan	1	40	40
169	SD NEGERI 3 MARGOYOSO	Negeri	Kalinyamatan	1	40	40
170	SD NEGERI 3 ROBAYAN	Negeri	Kalinyamatan	1	40	40
171	SD NEGERI 4 BAKALAN	Negeri	Kalinyamatan	1	40	40
172	SD NEGERI 4 DAMARJATI	Negeri	Kalinyamatan	1	40	40
173	SD NEGERI 4 KRIYAN	Negeri	Kalinyamatan	1	40	40
174	SD NEGERI 4 MARGOYOSO	Negeri	Kalinyamatan	1	40	40
175	SD NEGERI 4 ROBAYAN	Negeri	Kalinyamatan	1	40	40
176	SD NEGERI BATUKALI	Negeri	Kalinyamatan	1	40	40
177	SD NEGERI TELUK KULON	Negeri	Kalinyamatan	1	40	40
178	SD IT ALI BIN ABI THALIB	Swasta	Kalinyamatan	2	28	56
179	SD MUHAMMADIYAH KRIYAN	Swasta	Kalinyamatan	4	28	112

NO	NAMA SEKOLAH	STATUS	KECAMATAN	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH SISWA PERROMBEL	TOTAL DAYA TAMPUNG
180	SDIT SULTAN AGUNG	Swasta	Kalinyamatan	4	28	112
181	SDUT IBNU HAJAR	Swasta	Kalinyamatan	1	40	40
182	SDUT MASYITOH MUSLIMAT NU	Swasta	Kalinyamatan	3	28	84
183	SD NEGERI 1 KARIMUNJAWA	Negeri	Karimunjawa	1	40	40
184	SD NEGERI 1 KEMUJAN	Negeri	Karimunjawa	1	40	40
185	SD NEGERI 1 PARANG	Negeri	Karimunjawa	1	40	40
186	SD NEGERI 2 KARIMUNJAWA	Negeri	Karimunjawa	1	40	40
187	SD NEGERI 2 PARANG	Negeri	Karimunjawa	1	40	40
188	SD NEGERI 3 KARIMUNJAWA	Negeri	Karimunjawa	1	40	40
189	SD NEGERI 3 KEMUJAN	Negeri	Karimunjawa	1	40	40
190	SD NEGERI 3 PARANG	Negeri	Karimunjawa	1	40	40
191	SD NEGERI 4 KARIMUNJAWA	Negeri	Karimunjawa	1	40	40
192	SD NEGERI 4 KEMUJAN	Negeri	Karimunjawa	1	40	40
193	SD NEGERI 5 KARIMUNJAWA	Negeri	Karimunjawa	1	40	40
194	SD NEGERI 5 KEMUJAN	Negeri	Karimunjawa	1	40	40
195	SD NEGERI 6 KARIMUNJAWA	Negeri	Karimunjawa	1	40	40
196	SD NEGERI 7 KARIMUNJAWA	Negeri	Karimunjawa	1	40	40
197	SD NEGERI 1 BUGEL	Negeri	Kedung	1	40	40
198	SD NEGERI 1 DONGOS	Negeri	Kedung	1	40	40
199	SD NEGERI 1 JONDANG	Negeri	Kedung	1	40	40
200	SD NEGERI 1 KARANGAJI	Negeri	Kedung	1	40	40
201	SD NEGERI 1 KEDUNG	Negeri	Kedung	1	40	40
202	SD NEGERI 1 KERSO	Negeri	Kedung	1	40	40
203	SD NEGERI 1 MENGANTI	Negeri	Kedung	1	40	40
204	SD NEGERI 1 SOWANKIDUL	Negeri	Kedung	1	40	40
205	SD NEGERI 1 SOWANLOR	Negeri	Kedung	1	40	40
206	SD NEGERI 1 SUKOSONO	Negeri	Kedung	1	40	40
207	SD NEGERI 1 SURODADI	Negeri	Kedung	1	40	40
208	SD NEGERI 1 TEDUNAN	Negeri	Kedung	1	40	40
209	SD NEGERI 2 BUGEL	Negeri	Kedung	1	40	40
210	SD NEGERI 2 KEDUNG	Negeri	Kedung	1	40	40
211	SD NEGERI 2 KERSO	Negeri	Kedung	1	40	40
212	SD NEGERI 2 SOWANLOR	Negeri	Kedung	1	40	40
213	SD NEGERI 2 SUKOSONO	Negeri	Kedung	1	40	40
214	SD NEGERI 2 SURODADI	Negeri	Kedung	1	40	40
215	SD NEGERI 2 TEDUNAN	Negeri	Kedung	1	40	40
216	SD NEGERI 3 BUGEL	Negeri	Kedung	1	40	40
217	SD NEGERI 3 KARANGAJI	Negeri	Kedung	1	40	40
218	SD NEGERI 3 KEDUNG	Negeri	Kedung	1	40	40
219	SD NEGERI 3 MENGANTI	Negeri	Kedung	1	40	40
220	SD NEGERI 3 SOWANLOR	Negeri	Kedung	1	40	40
221	SD NEGERI 3 SUKOSONO	Negeri	Kedung	1	40	40
222	SD NEGERI 4 DONGOS	Negeri	Kedung	1	40	40
223	SD NEGERI BULAKBARU	Negeri	Kedung	1	40	40
224	SD NEGERI KALIANYAR	Negeri	Kedung	1	40	40
225	SD NEGERI PANGGUNG	Negeri	Kedung	1	40	40
226	SD NEGERI RAU	Negeri	Kedung	1	40	40
227	SD NEGERI TANGGULTLARE	Negeri	Kedung	1	40	40
228	SD NEGERI WANUSOBO	Negeri	Kedung	1	40	40
229	SDUT AL-MA`UN	Swasta	Kedung	1	40	40
230	SD NEGERI 1 BUMIHARJO	Negeri	Keling	1	40	40
231	SD NEGERI 1 DAMARWULAN	Negeri	Keling	1	40	40
232	SD NEGERI 1 GELANG	Negeri	Keling	1	40	40
233	SD NEGERI 1 JLEGONG	Negeri	Keling	1	40	40
234	SD NEGERI 1 KALIGARANG	Negeri	Keling	1	40	40
235	SD NEGERI 1 KELET	Negeri	Keling	2	28	56
236	SD NEGERI 1 KELING	Negeri	Keling	1	40	40
237	SD NEGERI 1 KLEPU	Negeri	Keling	1	40	40
238	SD NEGERI 1 NGANDONG	Negeri	Keling	1	40	40
239	SD NEGERI 1 TUNAHAN	Negeri	Keling	1	40	40
240	SD NEGERI 1 WATUAJI	Negeri	Keling	1	40	40
241	SD NEGERI 2 BUMIHARJO	Negeri	Keling	1	40	40
242	SD NEGERI 2 DAMARWULAN	Negeri	Keling	1	40	40

NO	NAMA SEKOLAH	STATUS	KECAMATAN	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH SISWA PERROMBEL	TOTAL DAYA TAMPUNG
243	SD NEGERI 2 KALIGARANG	Negeri	Keling	1	40	40
244	SD NEGERI 2 KELING	Negeri	Keling	1	40	40
245	SD NEGERI 2 KUNIR	Negeri	Keling	1	40	40
246	SD NEGERI 2 NGANDONG	Negeri	Keling	1	40	40
247	SD NEGERI 2 TEMPUR	Negeri	Keling	1	40	40
248	SD NEGERI 2 TUNAHAN	Negeri	Keling	1	40	40
249	SD NEGERI 2 WATUAJI	Negeri	Keling	1	40	40
250	SD NEGERI 3 DAMARWULAN	Negeri	Keling	1	40	40
251	SD NEGERI 3 JLEGONG	Negeri	Keling	1	40	40
252	SD NEGERI 3 KALIGARANG	Negeri	Keling	1	40	40
253	SD NEGERI 3 KELING	Negeri	Keling	1	40	40
254	SD NEGERI 3 TEMPUR	Negeri	Keling	1	40	40
255	SD NEGERI 3 TUNAHAN	Negeri	Keling	1	40	40
256	SD NEGERI 4 DAMARWULAN	Negeri	Keling	1	40	40
257	SD NEGERI 4 KALIGARANG	Negeri	Keling	1	40	40
258	SD NEGERI 4 KELET	Negeri	Keling	1	40	40
259	SD NEGERI 4 KELING	Negeri	Keling	1	40	40
260	SD NEGERI 4 TUNAHAN	Negeri	Keling	1	40	40
261	SD NEGERI 5 DAMARWULAN	Negeri	Keling	1	40	40
262	SD NEGERI 5 KELING	Negeri	Keling	1	40	40
263	SD NEGERI 1 BALONG	Negeri	Kembang	1	40	40
264	SD NEGERI 1 BUCU	Negeri	Kembang	1	40	40
265	SD NEGERI 1 CEPOGO	Negeri	Kembang	1	40	40
266	SD NEGERI 1 DERMOLO	Negeri	Kembang	1	40	40
267	SD NEGERI 1 DUDAKAWU	Negeri	Kembang	1	40	40
268	SD NEGERI 1 KALIAMAN	Negeri	Kembang	1	40	40
269	SD NEGERI 1 KANCILAN	Negeri	Kembang	1	40	40
270	SD NEGERI 1 KEMBANG	Negeri	Kembang	1	40	40
271	SD NEGERI 1 PENDEM	Negeri	Kembang	1	40	40
272	SD NEGERI 1 SUMANDING	Negeri	Kembang	1	40	40
273	SD NEGERI 1 TUBANAN	Negeri	Kembang	1	40	40
274	SD NEGERI 2 BALONG	Negeri	Kembang	1	40	40
275	SD NEGERI 2 BUCU	Negeri	Kembang	1	40	40
276	SD NEGERI 2 CEPOGO	Negeri	Kembang	1	40	40
277	SD NEGERI 2 DERMOLO	Negeri	Kembang	1	40	40
278	SD NEGERI 2 KALIAMAN	Negeri	Kembang	1	40	40
279	SD NEGERI 2 KANCILAN	Negeri	Kembang	1	40	40
280	SD NEGERI 2 KEMBANG	Negeri	Kembang	1	40	40
281	SD NEGERI 2 PENDEM	Negeri	Kembang	1	40	40
282	SD NEGERI 2 TUBANAN	Negeri	Kembang	2	28	56
283	SD NEGERI 3 BALONG	Negeri	Kembang	1	40	40
284	SD NEGERI 3 BUCU	Negeri	Kembang	1	40	40
285	SD NEGERI 3 CEPOGO	Negeri	Kembang	1	40	40
286	SD NEGERI 3 DERMOLO	Negeri	Kembang	1	40	40
287	SD NEGERI 3 DUDAKAWU	Negeri	Kembang	1	40	40
288	SD NEGERI 3 KALIAMAN	Negeri	Kembang	1	40	40
289	SD NEGERI 3 KANCILAN	Negeri	Kembang	1	40	40
290	SD NEGERI 3 PENDEM	Negeri	Kembang	1	40	40
291	SD NEGERI 3 SUMANDING	Negeri	Kembang	1	40	40
292	SD NEGERI 3 TUBANAN	Negeri	Kembang	1	40	40
293	SD NEGERI 4 BALONG	Negeri	Kembang	1	40	40
294	SD NEGERI 4 BUCU	Negeri	Kembang	1	40	40
295	SD NEGERI 4 CEPOGO	Negeri	Kembang	1	40	40
296	SD NEGERI 4 KALIAMAN	Negeri	Kembang	1	40	40
297	SD NEGERI 4 PENDEM	Negeri	Kembang	1	40	40
298	SD NEGERI 5 CEPOGO	Negeri	Kembang	1	40	40
299	SD NEGERI 5 KANCILAN	Negeri	Kembang	1	40	40
300	SD NEGERI 5 TUBANAN	Negeri	Kembang	1	40	40
301	SD NEGERI 6 TUBANAN	Negeri	Kembang	1	40	40
302	SD NEGERI JINGGOTAN	Negeri	Kembang	1	40	40
303	SDIT INSAN KAMIL CEPOGO	Swasta	Kembang	1	40	40
304	SD NEGERI 1 BANDUNG	Negeri	Mayong	1	40	40
305	SD NEGERI 1 BUWARAN	Negeri	Mayong	1	40	40

NO	NAMA SEKOLAH	STATUS	KECAMATAN	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH SISWA PERROMBEL	TOTAL DAYA TAMPUNG
306	SD NEGERI 1 DATAR	Negeri	Mayong	1	40	40
307	SD NEGERI 1 JEBOL	Negeri	Mayong	1	40	40
308	SD NEGERI 1 KUANYAR	Negeri	Mayong	1	40	40
309	SD NEGERI 1 MAYONGKIDUL	Negeri	Mayong	1	40	40
310	SD NEGERI 1 MAYONGLOR	Negeri	Mayong	1	40	40
311	SD NEGERI 1 PANCUR	Negeri	Mayong	1	40	40
312	SD NEGERI 1 PAREN	Negeri	Mayong	1	40	40
313	SD NEGERI 1 PELEMKEREP	Negeri	Mayong	1	40	40
314	SD NEGERI 1 RAJEKWESI	Negeri	Mayong	1	40	40
315	SD NEGERI 1 SENGONBUGEL	Negeri	Mayong	2	28	56
316	SD NEGERI 1 SINGOROJO	Negeri	Mayong	1	40	40
317	SD NEGERI 1 TIGAJURU	Negeri	Mayong	1	40	40
318	SD NEGERI 2 BANDUNG	Negeri	Mayong	1	40	40
319	SD NEGERI 2 BUNGU	Negeri	Mayong	1	28	28
320	SD NEGERI 2 DATAR	Negeri	Mayong	1	40	40
321	SD NEGERI 2 JEBOL	Negeri	Mayong	1	40	40
322	SD NEGERI 2 KUANYAR	Negeri	Mayong	1	40	40
323	SD NEGERI 2 MAYONGKIDUL	Negeri	Mayong	1	40	40
324	SD NEGERI 2 MAYONGLOR	Negeri	Mayong	1	40	40
325	SD NEGERI 2 NGROTO	Negeri	Mayong	1	40	40
326	SD NEGERI 2 PAREN	Negeri	Mayong	1	40	40
327	SD NEGERI 2 PELANG	Negeri	Mayong	1	40	40
328	SD NEGERI 2 PELEMKEREP	Negeri	Mayong	2	28	56
329	SD NEGERI 2 RAJEKWESI	Negeri	Mayong	1	40	40
330	SD NEGERI 2 SENGONBUGEL	Negeri	Mayong	1	40	40
331	SD NEGERI 2 SINGOROJO	Negeri	Mayong	1	40	40
332	SD NEGERI 2 TIGAJURU	Negeri	Mayong	1	40	40
333	SD NEGERI 3 BUNGU	Negeri	Mayong	1	40	40
334	SD NEGERI 3 BUWARAN	Negeri	Mayong	1	40	40
335	SD NEGERI 3 JEBOL	Negeri	Mayong	1	40	40
336	SD NEGERI 3 MAYONGKIDUL	Negeri	Mayong	1	40	40
337	SD NEGERI 3 MAYONGLOR	Negeri	Mayong	1	40	40
338	SD NEGERI 3 NGROTO	Negeri	Mayong	1	40	40
339	SD NEGERI 3 PANCUR	Negeri	Mayong	1	40	40
340	SD NEGERI 3 PELANG	Negeri	Mayong	1	40	40
341	SD NEGERI 4 MAYONGLOR	Negeri	Mayong	1	40	40
342	SD NEGERI 5 MAYONGLOR	Negeri	Mayong	1	40	40
343	SD NEGERI PULE	Negeri	Mayong	1	40	40
344	SD ISLAM TERPADU MANBAUL ULUM	Swasta	Mayong	2	28	56
345	SD IT AL ANWAR	Swasta	Mayong	3	28	84
346	SD IT AL HUSNA PELEMKEREP	Swasta	Mayong	3	28	84
347	SDIT AL HAROMAIN RAJEKWESI	Swasta	Mayong	1	40	40
348	SDS IT AL HIKMAH MAYONG	Swasta	Mayong	1	40	40
349	SD NEGERI 1 JAMBU	Negeri	Mlonggo	1	40	40
350	SD NEGERI 1 KARANGGONDANG	Negeri	Mlonggo	1	40	40
351	SD NEGERI 1 SEKURO	Negeri	Mlonggo	1	40	40
352	SD NEGERI 1 SROBYONG	Negeri	Mlonggo	2	28	56
353	SD NEGERI 10 KARANGGONDANG	Negeri	Mlonggo	1	40	40
354	SD NEGERI 11 JAMBU	Negeri	Mlonggo	1	40	40
355	SD NEGERI 11 KARANGGONDANG	Negeri	Mlonggo	1	40	40
356	SD NEGERI 12 JAMBU	Negeri	Mlonggo	1	40	40
357	SD NEGERI 12 KARANGGONDANG	Negeri	Mlonggo	1	40	40
358	SD NEGERI 2 JAMBU	Negeri	Mlonggo	1	40	40
359	SD NEGERI 2 KARANGGONDANG	Negeri	Mlonggo	2	28	56
360	SD NEGERI 2 SEKURO	Negeri	Mlonggo	1	40	40
361	SD NEGERI 2 SINANGGUL	Negeri	Mlonggo	1	40	40
362	SD NEGERI 3 JAMBU	Negeri	Mlonggo	1	40	40
363	SD NEGERI 3 KARANGGONDANG	Negeri	Mlonggo	1	40	40
364	SD NEGERI 3 SEKURO	Negeri	Mlonggo	1	40	40
365	SD NEGERI 4 JAMBU	Negeri	Mlonggo	1	40	40
366	SD NEGERI 4 SEKURO	Negeri	Mlonggo	1	40	40
367	SD NEGERI 4 SINANGGUL	Negeri	Mlonggo	1	40	40
368	SD NEGERI 4 SROBYONG	Negeri	Mlonggo	1	40	40

NO	NAMA SEKOLAH	STATUS	KECAMATAN	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH SISWA PERROMBEL	TOTAL DAYA TAMPUNG
369	SD NEGERI 4 SUWAWAL	Negeri	Mlonggo	1	40	40
370	SD NEGERI 5 JAMBU	Negeri	Mlonggo	1	40	40
371	SD NEGERI 5 KARANGGONDANG	Negeri	Mlonggo	1	40	40
372	SD NEGERI 5 SEKURO	Negeri	Mlonggo	1	40	40
373	SD NEGERI 5 SINANGGUL	Negeri	Mlonggo	1	40	40
374	SD NEGERI 6 JAMBU	Negeri	Mlonggo	1	40	40
375	SD NEGERI 6 SINANGGUL	Negeri	Mlonggo	1	40	40
376	SD NEGERI 6 SUWAWAL	Negeri	Mlonggo	2	28	56
377	SD NEGERI 7 KARANGGONDANG	Negeri	Mlonggo	1	40	40
378	SD NEGERI 7 SUWAWAL	Negeri	Mlonggo	1	40	40
379	SD NEGERI 8 SUWAWAL	Negeri	Mlonggo	1	40	40
380	SD NEGERI 9 JAMBU	Negeri	Mlonggo	1	40	40
381	SD NEGERI MOROREJO	Negeri	Mlonggo	1	40	40
382	SD NEGERI 1 BATEGEDE	Negeri	Nalumsari	1	40	40
383	SD NEGERI 1 BENDANPETE	Negeri	Nalumsari	1	40	40
384	SD NEGERI 1 BLIMBINGREJO	Negeri	Nalumsari	1	40	40
385	SD NEGERI 1 DAREN	Negeri	Nalumsari	1	40	40
386	SD NEGERI 1 DORANG	Negeri	Nalumsari	1	40	40
387	SD NEGERI 1 GEMIRINGKIDUL	Negeri	Nalumsari	1	40	40
388	SD NEGERI 1 GEMIRINGLOR	Negeri	Nalumsari	1	40	40
389	SD NEGERI 1 KARANGNONGKO	Negeri	Nalumsari	1	40	40
390	SD NEGERI 1 MURYOLOBO	Negeri	Nalumsari	1	40	40
391	SD NEGERI 1 NALUMSARI	Negeri	Nalumsari	1	40	40
392	SD NEGERI 1 NGETUK	Negeri	Nalumsari	1	40	40
393	SD NEGERI 1 PRINGTULIS	Negeri	Nalumsari	1	40	40
394	SD NEGERI 1 TUNGGUL	Negeri	Nalumsari	1	40	40
395	SD NEGERI 2 BATEGEDE	Negeri	Nalumsari	1	40	40
396	SD NEGERI 2 BENDANPETE	Negeri	Nalumsari	1	40	40
397	SD NEGERI 2 BLIMBINGREJO	Negeri	Nalumsari	1	40	40
398	SD NEGERI 2 DAREN	Negeri	Nalumsari	1	40	40
399	SD NEGERI 2 DORANG	Negeri	Nalumsari	1	40	40
400	SD NEGERI 2 GEMIRINGKIDUL	Negeri	Nalumsari	1	40	40
401	SD NEGERI 2 GEMIRINGLOR	Negeri	Nalumsari	1	40	40
402	SD NEGERI 2 KARANGNONGKO	Negeri	Nalumsari	1	40	40
403	SD NEGERI 2 MURYOLOBO	Negeri	Nalumsari	1	40	40
404	SD NEGERI 2 NALUMSARI	Negeri	Nalumsari	1	40	40
405	SD NEGERI 2 NGETUK	Negeri	Nalumsari	1	40	40
406	SD NEGERI 2 PRINGTULIS	Negeri	Nalumsari	1	40	40
407	SD NEGERI 2 TUNGGUL	Negeri	Nalumsari	1	40	40
408	SD NEGERI 3 BENDANPETE	Negeri	Nalumsari	1	40	40
409	SD NEGERI 3 BLIMBINGREJO	Negeri	Nalumsari	1	40	40
410	SD NEGERI 3 DORANG	Negeri	Nalumsari	1	40	40
411	SD NEGERI 3 KARANGNONGKO	Negeri	Nalumsari	1	40	40
412	SD NEGERI 3 MURYOLOBO	Negeri	Nalumsari	1	40	40
413	SD NEGERI 3 NALUMSARI	Negeri	Nalumsari	1	40	40
414	SD NEGERI 3 NGETUK	Negeri	Nalumsari	1	40	40
415	SD NEGERI 3 TUNGGUL	Negeri	Nalumsari	1	40	40
416	SD NEGERI 4 BATEGEDE	Negeri	Nalumsari	1	40	40
417	SD NEGERI 4 MURYOLOBO	Negeri	Nalumsari	1	40	40
418	SD NEGERI 5 BATEGEDE	Negeri	Nalumsari	1	40	40
419	SD NEGERI JATISARI	Negeri	Nalumsari	1	40	40
420	SD NEGERI TRITIS	Negeri	Nalumsari	1	40	40
421	SD IT HIDAYATULLAH	Swasta	Nalumsari	1	40	40
422	SD MUHAMMADIYAH BLIMBINGREJO	Swasta	Nalumsari	2	28	56
423	SDUT NAJMUL WILDAN	Swasta	Nalumsari	1	40	40
424	SD NEGERI 1 BULUNGAN	Negeri	Pakis Aji	1	40	40
425	SD NEGERI 1 KAWAK	Negeri	Pakis Aji	1	40	40
426	SD NEGERI 1 LEBAK	Negeri	Pakis Aji	2	28	56
427	SD NEGERI 1 PLAJAN	Negeri	Pakis Aji	1	40	40
428	SD NEGERI 1 SLAGI	Negeri	Pakis Aji	1	40	40
429	SD NEGERI 1 SUWAWAL	Negeri	Pakis Aji	1	40	40
430	SD NEGERI 1 TANJUNG	Negeri	Pakis Aji	1	40	40
431	SD NEGERI 2 LEBAK	Negeri	Pakis Aji	1	40	40

NO	NAMA SEKOLAH	STATUS	KECAMATAN	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH SISWA PERROMBEL	TOTAL DAYA TAMPUNG
432	SD NEGERI 2 MAMBAK	Negeri	Pakis Aji	1	40	40
433	SD NEGERI 2 PLAJAN	Negeri	Pakis Aji	1	40	40
434	SD NEGERI 2 SLAGI	Negeri	Pakis Aji	1	40	40
435	SD NEGERI 2 TANJUNG	Negeri	Pakis Aji	1	40	40
436	SD NEGERI 3 BULUNGAN	Negeri	Pakis Aji	1	40	40
437	SD NEGERI 3 KAWAK	Negeri	Pakis Aji	1	40	40
438	SD NEGERI 3 LEBAK	Negeri	Pakis Aji	1	40	40
439	SD NEGERI 3 MAMBAK	Negeri	Pakis Aji	1	40	40
440	SD NEGERI 3 TANJUNG	Negeri	Pakis Aji	1	40	40
441	SD NEGERI 4 BULUNGAN	Negeri	Pakis Aji	1	40	40
442	SD NEGERI 4 LEBAK	Negeri	Pakis Aji	1	40	40
443	SD NEGERI 4 PLAJAN	Negeri	Pakis Aji	1	40	40
444	SD NEGERI 5 LEBAK	Negeri	Pakis Aji	1	40	40
445	SD NEGERI 5 PLAJAN	Negeri	Pakis Aji	1	40	40
446	SD NEGERI 5 SUWAWAL	Negeri	Pakis Aji	1	40	40
447	SD NEGERI 6 BULUNGAN	Negeri	Pakis Aji	1	40	40
448	SD NEGERI 6 LEBAK	Negeri	Pakis Aji	1	40	40
449	SD NEGERI 7 LEBAK	Negeri	Pakis Aji	1	40	40
450	SD NEGERI 1 GEMULUNG	Negeri	Pecangaan	1	40	40
451	SD NEGERI 1 GERDU	Negeri	Pecangaan	1	40	40
452	SD NEGERI 1 JATIBARAT	Negeri	Pecangaan	1	40	40
453	SD NEGERI 1 KALIOMBO	Negeri	Pecangaan	1	40	40
454	SD NEGERI 1 KARANGRANDU	Negeri	Pecangaan	1	40	40
455	SD NEGERI 1 KRASAK PECANGAAN	Negeri	Pecangaan	1	40	40
456	SD NEGERI 1 LEBUAWU	Negeri	Pecangaan	1	40	40
457	SD NEGERI 1 NGELING	Negeri	Pecangaan	1	40	40
458	SD NEGERI 1 PECANGAAN	Negeri	Pecangaan	3	28	84
459	SD NEGERI 1 PECANGAAN WETAN	Negeri	Pecangaan	2	28	56
460	SD NEGERI 1 RENGGING	Negeri	Pecangaan	1	40	40
461	SD NEGERI 1 TROSO	Negeri	Pecangaan	1	40	40
462	SD NEGERI 2 GEMULUNG	Negeri	Pecangaan	1	40	40
463	SD NEGERI 2 JATIBARAT	Negeri	Pecangaan	1	40	40
464	SD NEGERI 2 KRASAK PECANGAAN	Negeri	Pecangaan	1	40	40
465	SD NEGERI 2 LEBUAWU	Negeri	Pecangaan	1	40	40
466	SD NEGERI 2 NGELING	Negeri	Pecangaan	1	40	40
467	SD NEGERI 2 PECANGAAN	Negeri	Pecangaan	1	40	40
468	SD NEGERI 2 PECANGAAN WETAN	Negeri	Pecangaan	2	28	56
469	SD NEGERI 2 RENGGING	Negeri	Pecangaan	1	40	40
470	SD NEGERI 2 TROSO	Negeri	Pecangaan	1	40	40
471	SD NEGERI 3 GEMULUNG	Negeri	Pecangaan	1	40	40
472	SD NEGERI 3 KALIOMBO	Negeri	Pecangaan	1	40	40
473	SD NEGERI 3 KARANGRANDU	Negeri	Pecangaan	1	40	40
474	SD NEGERI 3 KRASAK PECANGAAN	Negeri	Pecangaan	1	40	40
475	SD NEGERI 3 LEBUAWU	Negeri	Pecangaan	1	40	40
476	SD NEGERI 3 NGELING	Negeri	Pecangaan	1	40	40
477	SD NEGERI 3 PECANGAAN	Negeri	Pecangaan	1	40	40
478	SD NEGERI 3 TROSO	Negeri	Pecangaan	1	40	40
479	SD NEGERI 4 NGELING	Negeri	Pecangaan	1	40	40
480	SD NEGERI 4 TROSO	Negeri	Pecangaan	1	40	40
481	SD NEGERI 5 PECANGAAN	Negeri	Pecangaan	1	40	40
482	SD NEGERI 5 TROSO	Negeri	Pecangaan	1	40	40
483	SD NEGERI 6 PECANGAAN	Negeri	Pecangaan	1	40	40
484	SD NEGERI 6 TROSO	Negeri	Pecangaan	1	40	40
485	SD ISLAM BAYT AS SALAM	Swasta	Pecangaan	1	40	40
486	SD UT WALISONGO PECANGAAN	Swasta	Pecangaan	1	40	40
487	SD NEGERI 1 KECAPI	Negeri	Tahunan	2	28	56
488	SD NEGERI 1 KRAPYAK	Negeri	Tahunan	2	28	56
489	SD NEGERI 1 LANGON	Negeri	Tahunan	1	40	40
490	SD NEGERI 1 MANTINGAN	Negeri	Tahunan	1	40	40
491	SD NEGERI 1 NGABUL	Negeri	Tahunan	1	40	40
492	SD NEGERI 1 PETEKEYAN	Negeri	Tahunan	2	28	56
493	SD NEGERI 1 PLATAR	Negeri	Tahunan	1	40	40
494	SD NEGERI 1 SENENAN	Negeri	Tahunan	2	28	56
495	SD NEGERI 1 SUKODONO	Negeri	Tahunan	2	28	56

NO	NAMA SEKOLAH	STATUS	KECAMATAN	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH SISWA PERROMBEL	TOTAL DAYA TAMPUNG
496	SD NEGERI 1 TAHUNAN	Negeri	Tahunan	1	40	40
497	SD NEGERI 1 TEGALSAMBI	Negeri	Tahunan	1	40	40
498	SD NEGERI 2 KECAPI	Negeri	Tahunan	1	40	40
499	SD NEGERI 2 KRAPYAK	Negeri	Tahunan	1	40	40
500	SD NEGERI 2 LANGON	Negeri	Tahunan	1	40	40
501	SD NEGERI 2 MANTINGAN	Negeri	Tahunan	2	28	56
502	SD NEGERI 2 NGABUL	Negeri	Tahunan	1	40	40
503	SD NEGERI 2 PLATAR	Negeri	Tahunan	1	40	40
504	SD NEGERI 2 SEMAT	Negeri	Tahunan	1	40	40
505	SD NEGERI 2 SUKODONO	Negeri	Tahunan	1	40	40
506	SD NEGERI 2 TAHUNAN	Negeri	Tahunan	1	40	40
507	SD NEGERI 3 KRAPYAK	Negeri	Tahunan	1	40	40
508	SD NEGERI 3 LANGON	Negeri	Tahunan	1	40	40
509	SD NEGERI 3 MANTINGAN	Negeri	Tahunan	1	40	40
510	SD NEGERI 3 SENENAN	Negeri	Tahunan	1	40	40
511	SD NEGERI 3 SUKODONO	Negeri	Tahunan	1	40	40
512	SD NEGERI 3 TAHUNAN	Negeri	Tahunan	1	40	40
513	SD NEGERI 4 KRAPYAK	Negeri	Tahunan	1	40	40
514	SD NEGERI 5 KECAPI	Negeri	Tahunan	1	40	40
515	SD NEGERI 5 NGABUL	Negeri	Tahunan	1	40	40
516	SD NEGERI 6 KECAPI	Negeri	Tahunan	1	40	40
517	SD NEGERI 6 NGABUL	Negeri	Tahunan	1	40	40
518	SD NEGERI 6 TAHUNAN	Negeri	Tahunan	1	40	40
519	SD NEGERI 7 KECAPI	Negeri	Tahunan	1	40	40
520	SD NEGERI 7 TAHUNAN	Negeri	Tahunan	2	28	56
521	SD NEGERI DEMANGAN	Negeri	Tahunan	1	40	40
522	SD NEGERI MANGUNAN	Negeri	Tahunan	2	28	56
523	SD NEGERI TELUKAWUR	Negeri	Tahunan	1	40	40
524	SD SEMAI	Swasta	Tahunan	1	40	40
525	SD TAHFIDZ AS SYAFIYAH	Swasta	Tahunan	1	40	40
526	SD NEGERI 1 BRANTAKSEKARJATI	Negeri	Welahan	1	40	40
527	SD NEGERI 1 BUGO	Negeri	Welahan	1	40	40
528	SD NEGERI 1 GIDANGELO	Negeri	Welahan	1	40	40
529	SD NEGERI 1 GUWOSOBOKERTO	Negeri	Welahan	1	40	40
530	SD NEGERI 1 KALIPUCANG WETAN	Negeri	Welahan	2	28	56
531	SD NEGERI 1 KALIPUCANGKULON	Negeri	Welahan	2	28	56
532	SD NEGERI 1 KEDUNGSARIMULYO	Negeri	Welahan	1	40	40
533	SD NEGERI 1 KENDENGSIDIALIT	Negeri	Welahan	1	40	40
534	SD NEGERI 1 KETILENGSINGOLELO	Negeri	Welahan	1	40	40
535	SD NEGERI 1 SIDIGEDE	Negeri	Welahan	2	28	56
536	SD NEGERI 1 TELUKWETAN	Negeri	Welahan	1	40	40
537	SD NEGERI 1 UJUNGPANDAN	Negeri	Welahan	1	40	40
538	SD NEGERI 1 WELAHAN	Negeri	Welahan	1	40	40
539	SD NEGERI 2 BRANTAKSEKARJATI	Negeri	Welahan	1	40	40
540	SD NEGERI 2 BUGO	Negeri	Welahan	1	40	40
541	SD NEGERI 2 GIDANGELO	Negeri	Welahan	1	40	40
542	SD NEGERI 2 GUWOSOBOKERTO	Negeri	Welahan	1	40	40
543	SD NEGERI 2 KALIPUCANGKULON	Negeri	Welahan	1	40	40
544	SD NEGERI 2 KALIPUCANGWETAN	Negeri	Welahan	1	40	40
545	SD NEGERI 2 KEDUNGSARIMULYO	Negeri	Welahan	1	40	40
546	SD NEGERI 2 KENDENGSIDIALIT	Negeri	Welahan	1	40	40
547	SD NEGERI 2 KETILENGSINGOLELO	Negeri	Welahan	1	40	40
548	SD NEGERI 2 SIDIGEDE	Negeri	Welahan	1	40	40
549	SD NEGERI 2 TELUKWETAN	Negeri	Welahan	1	40	40
550	SD NEGERI 2 WELAHAN	Negeri	Welahan	1	40	40
551	SD NEGERI 3 BUGO	Negeri	Welahan	1	40	40
552	SD NEGERI 3 KALIPUCANGKULON	Negeri	Welahan	1	40	40
553	SD NEGERI 3 KETILENGSINGOLELO	Negeri	Welahan	1	40	40
554	SD NEGERI 3 SIDIGEDE	Negeri	Welahan	1	40	40
555	SD NEGERI 3 TELUKWETAN	Negeri	Welahan	1	40	40
556	SD NEGERI 3 UJUNGPANDAN	Negeri	Welahan	1	40	40
557	SD NEGERI 3 WELAHAN	Negeri	Welahan	1	40	40
558	SD NEGERI 4 KALIPUCANGKULON	Negeri	Welahan	1	40	40

NO	NAMA SEKOLAH	STATUS	KECAMATAN	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH SISWA PERROMBEL	TOTAL DAYA TAMPUNG
559	SD NEGERI 4 KALIPUCANGWETAN	Negeri	Welahan	1	40	40
560	SD NEGERI 4 SIDIGEDE	Negeri	Welahan	1	40	40
561	SD NEGERI 4 TELUKWETAN	Negeri	Welahan	1	40	40
562	SD NEGERI 4 UJUNGPANDAN	Negeri	Welahan	1	40	40
563	SD NEGERI 4 WELAHAN	Negeri	Welahan	1	40	40
564	SD NEGERI 5 KALIPUCANGKULON	Negeri	Welahan	1	40	40
565	SD NEGERI 5 KALIPUCANGWETAN	Negeri	Welahan	1	40	40
566	SD NEGERI 5 TELUKWETAN	Negeri	Welahan	2	28	56
567	SD NEGERI 6 KALIPUCANGWETAN	Negeri	Welahan	1	40	40
568	SD NEGERI GEDANGAN	Negeri	Welahan	1	40	40
569	SD NEGERI KARANGANYAR	Negeri	Welahan	1	40	40
570	SDIT MAKARIMAL AKHLAQ	Swasta	Welahan	2	28	56
Jumlah				641	22.194	24.012

B. JENJANG SMP

NO	NAMA SEKOLAH	STATUS	KECAMATAN	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH MURID PERROMBEL	TOTAL DAYA TAMPUNG
1	SMP AL AZHAR KEDUNG	Swasta	Kedung	1	32	32
2	SMP AL ISHOM	Swasta	Mayong	3	32	96
3	SMP AL MAARIF JEPARA	Swasta	Tahunan	2	32	64
4	SMP AL-AMIN 1 BATEALIT	Swasta	Batealit	5	32	160
5	SMP AL-KAHFI 017 BAWU	Swasta	Batealit	2	32	64
6	SMP AYASOFYA PECANGAAN	Swasta	Pecangaan	1	32	32
7	SMP AZ ZAHRA SEKURO MLONGGO	Swasta	Mlonggo	5	32	160
8	SMP BHAKTI PRAJA NALUMSARI	Swasta	Nalumsari	1	32	32
9	SMP BOPKRI 04	Swasta	Keling	1	32	32
10	SMP BOPKRI 5 KEDUNGPENJALIN	Swasta	Mlonggo	2	32	64
11	SMP DARUN NAJAH SROBYONG	Swasta	Mlonggo	3	32	96
12	SMP I PESANTREN NURUL ISHLAH AL-ANWAR	Swasta	Mayong	2	32	64
13	SMP ILMU AL QUR'AN (IQ) AL HUSNA	Swasta	Mayong	4	32	128
14	SMP ISLAM AL HIKMAH MAYONG	Swasta	Mayong	5	32	160
15	SMP ISLAM AL MADINA PECANGAAN	Swasta	Pecangaan	2	32	64
16	SMP ISLAM AL-HIKMAH 2 WELAHAN	Swasta	Welahan	1	32	32
17	SMP ISLAM AR-RAIS	Swasta	Tahunan	2	32	64
18	SMP ISLAM ASY-SYAFI IYAH BATEALIT	Swasta	Batealit	3	32	96
19	SMP ISLAM DARUL ULUM	Swasta	Mlonggo	1	32	32
20	SMP ISLAM DARURROHMAN KEDUNG	Swasta	Kedung	1	32	32
21	SMP ISLAM DATUK SINGARAJA KEDUNG	Swasta	Kedung	3	32	96
22	SMP ISLAM DONOROJO	Swasta	Donorojo	3	32	96
23	SMP ISLAM HIDAYATUL MUBTADIIN	Swasta	Batealit	3	32	96
24	SMP ISLAM KEDUNG	Swasta	Kedung	2	32	64
25	SMP ISLAM MAFATIHUL HUDA	Swasta	Pecangaan	2	32	64
26	SMP ISLAM MANBA`UL ULUM	Swasta	Mayong	11	32	352
27	SMP ISLAM MIFTAHUL HUDA	Swasta	Pakis Aji	5	32	160
28	SMP ISLAM NURUL HUDA	Swasta	Tahunan	1	32	32
29	SMP ISLAM PECANGAAN	Swasta	Pecangaan	8	32	256
30	SMP ISLAM RAUDLATUT THALIBIN	Swasta	Mlonggo	2	32	64
31	SMP ISLAM SULTAN AGUNG 3	Swasta	Kalinyamatan	5	32	160
32	SMP ISLAM SUNAN KALIJAGA	Swasta	Batealit	2	32	64
33	SMP ISLAM TERPADU KHOLILYAH	Swasta	Bangsri	5	32	160
34	SMP ISLAM TERPADU NUSANTARA	Swasta	Kembang	2	32	64
35	SMP ISLAM UNGGULAN DARUL MUSYAWAROH	Swasta	Bangsri	3	32	96
36	SMP IT AMAL INSANI	Swasta	Jepara	2	32	64
37	SMP IT TERPADU AL HAROMAIN	Swasta	Mayong	3	32	96
38	SMP MA ARIF TEGALSAMBI	Swasta	Tahunan	3	32	96
39	SMP MAARIF BANGSRI	Swasta	Bangsri	1	32	32
40	SMP MASEHI JEPARA	Swasta	Jepara	2	32	64
41	SMP MODERN ISLAMIC SCHOOL	Swasta	Jepara	1	32	32
42	SMP MUHAMMADIYAH 1	Swasta	Mlonggo	1	32	32
43	SMP MUHAMMADIYAH 5	Swasta	Kalinyamatan	4	32	128
44	SMP MUHAMMADIYAH ASY-SYIFA`	Swasta	Nalumsari	2	32	64
45	SMP MUHAMMADIYAH BANGSRI	Swasta	Bangsri	3	32	96

NO	NAMA SEKOLAH	STATUS	KECAMATAN	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH MURID PERROMBEL	TOTAL DAYA TAMPUNG
46	SMP MUHAMMADIYAH JEPARA	Swasta	Jepara	1	32	32
47	SMP MUHAMMADIYAH KELING	Swasta	Keling	1	32	32
48	SMP NEGERI 1 BANGSRI	Negeri	Bangsri	10	32	320
49	SMP NEGERI 1 BATEALIT	Negeri	Batealit	6	32	192
50	SMP NEGERI 1 DONOROJO	Negeri	Donorojo	7	32	224
51	SMP NEGERI 1 JEPARA	Negeri	Jepara	10	32	320
52	SMP NEGERI 1 KALINYAMATAN	Negeri	Kalinyamatan	8	32	256
53	SMP NEGERI 1 KARIMUNJAWA	Negeri	Karimunjawa	2	32	64
54	SMP NEGERI 1 KEDUNG	Negeri	Keling	8	32	256
55	SMP NEGERI 1 KELING	Negeri	Keling	9	32	288
56	SMP NEGERI 1 KEMBANG	Negeri	Kembang	8	32	256
57	SMP NEGERI 1 MAYONG	Negeri	Mayong	9	32	288
58	SMP NEGERI 1 MLONGGO	Negeri	Mlonggo	10	32	320
59	SMP NEGERI 1 NALUMSARI	Negeri	Nalumsari	3	32	96
60	SMP NEGERI 1 PAKIS AJI	Negeri	Pakis Aji	7	32	224
61	SMP NEGERI 1 PECANGAAN	Negeri	Pecangaan	10	32	320
62	SMP NEGERI 1 TAHUNAN	Negeri	Tahunan	10	32	320
63	SMP NEGERI 1 WELAHAN	Negeri	Welahan	8	32	256
64	SMP NEGERI 2 BANGSRI	Negeri	Bangsri	9	32	288
65	SMP NEGERI 2 BATEALIT	Negeri	Batealit	2	32	64
66	SMP NEGERI 2 DONOROJO	Negeri	Donorojo	3	32	96
67	SMP NEGERI 2 JEPARA	Negeri	Jepara	11	32	352
68	SMP NEGERI 2 KALINYAMATAN	Negeri	Kalinyamatan	8	32	256
69	SMP NEGERI 2 KARIMUNJAWA	Negeri	Karimunjawa	1	32	32
70	SMP NEGERI 2 KEDUNG	Negeri	Kedung	3	32	96
71	SMP NEGERI 2 KELING	Negeri	Keling	2	32	64
72	SMP NEGERI 2 KEMBANG	Negeri	Kembang	6	32	192
73	SMP NEGERI 2 MAYONG	Negeri	Mayong	6	32	192
74	SMP NEGERI 2 NALUMSARI	Negeri	Nalumsari	9	32	288
75	SMP NEGERI 2 PAKIS AJI	Negeri	Pakis Aji	3	32	96
76	SMP NEGERI 2 PECANGAAN	Negeri	Pecangaan	9	32	288
77	SMP NEGERI 2 WELAHAN	Negeri	Welahan	7	32	224
78	SMP NEGERI 3 BATEALIT	Negeri	Batealit	3	32	96
79	SMP NEGERI 3 JEPARA	Negeri	Jepara	9	32	288
80	SMP NEGERI 3 KEDUNG	Negeri	Kedung	4	32	128
81	SMP NEGERI 3 KEMBANG	Negeri	Kembang	7	32	224
82	SMP NEGERI 3 WELAHAN	Negeri	Welahan	7	32	224
83	SMP NEGERI 4 JEPARA	Negeri	Jepara	8	32	256
84	SMP NEGERI 4 KEMBANG	Negeri	Kembang	1	32	32
85	SMP NEGERI 5 JEPARA	Negeri	Jepara	8	32	256
86	SMP NEGERI 6 JEPARA	Negeri	Jepara	8	32	256
87	SMP NU ASSALAM	Swasta	Nalumsari	3	32	96
88	SMP NURUL AMAL KELING	Swasta	Keling	1	32	32
89	SMP NURUL ISLAM	Swasta	Batealit	1	32	32
90	SMP PERKEBUNAN BALONG	Swasta	Keling	3	32	96
91	SMP PLUS NURUL IKHLASH IBTIDAI	Swasta	Tahunan	1	32	32
92	SMP TAHFIDZ AL-HUDA KEDUNG	Swasta	Kedung	2	32	64
93	SMP TAHFIDZ ANNUR TAHUNAN	Swasta	Tahunan	2	32	64
94	SMP TAHFIDZ TARBIYATUL QUR'AN	Swasta	Pecangaan	2	32	64
95	SMP TAHFIDZ ZHILALUL QUR'AN	Swasta	Batealit	8	32	256
96	SMP TAKHASSUS AL QUR AN SADAMIYYAH	Swasta	Bangsri	3	32	96
97	SMP TAQ AL HAMIDIYAH BATEALIT	Swasta	Batealit	2	32	64
98	SMP TERPADU HADZIQIYYAH	Swasta	Nalumsari	4	32	128
99	SMP WALISONGO PECANGAAN	Swasta	Pecangaan	3	32	96
100	SMP-UT BUMI KARTINI JEPARA	Swasta	Jepara	4	32	128
Jumlah				426	3.200	13.632

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
KEMUDA-MUDA KABUPATEN JEPARA



ALI HIDAYAT, S. Pd., M. M. f
Dembina Utama Muda
JEPARA 19710509 199503 1 001

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 NOMOR : 422.1/0035 TAHUN 2025
 TANGGAL : 3 MEI 2025

PENETAPAN WILAYAH DOMISILI DALAM PENERIMAAN MURID BARU
 KABUPATEN JEPARA TAHUN AJARAN 2025/2026

A. JENJANG SD

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	WILAYAH DOMISILI
1	SD NEGERI 1 BANGSRI	Bangsri	Wedelan, Banjaran
2	SD NEGERI 1 BANJARAN	Bangsri	Banjaran, Srikandang, Banjaragung
3	SD NEGERI 1 BONDO	Bangsri	Karanggondang, Bondo, Jerukwangi, Tubanan
4	SD NEGERI 1 GUYANGAN	Bangsri	Guyangan, Tengguli
5	SD NEGERI 1 JERUKWANGI	Bangsri	Jerukwangi, Bondo
6	SD NEGERI 1 KEDUNGLEPER	Bangsri	Wedelan, Kedungleper, Jerukwangi
7	SD NEGERI 1 KEPUK	Bangsri	Guyangan, Kepuk, Tengguli
8	SD NEGERI 1 KRASAK BANGSRI	Bangsri	Bangsri, Tengguli, Guyangan, Jambu Timur
9	SD NEGERI 1 PAPASAN	Bangsri	Papasan, Srikandang
10	SD NEGERI 1 TENGGULI	Bangsri	Tengguli, Banjaragung, Jerukwangi
11	SD NEGERI 1 WEDELAN	Bangsri	Wedelan
12	SD NEGERI 2 BANGSRI	Bangsri	Banjaragung, Wedelan
13	SD NEGERI 2 BANJARAN	Bangsri	Banjaragung, Wedelan
14	SD NEGERI 2 BONDO	Bangsri	Bondo, Jerukwangi
15	SD NEGERI 2 GUYANGAN	Bangsri	Guyangan
16	SD NEGERI 2 JERUKWANGI	Bangsri	Jerukwangi, Bondo
17	SD NEGERI 2 KEPUK	Bangsri	Kepuk, Tengguli, Guyangan Kecamatan Bangsri dan Plajan Kecamatan Pakis Aji
18	SD NEGERI 2 KRASAK BANGSRI	Bangsri	Bangsri, Guyangan, Jerukwangi, Kawak, Srobyong, Tengguli
19	SD NEGERI 2 TENGGULI	Bangsri	Tengguli, Srikandang, Banjaran
20	SD NEGERI 3 BONDO	Bangsri	Bondo, Jerukwangi
21	SD NEGERI 3 JERUKWANGI	Bangsri	Jerukwangi
22	SD NEGERI 3 KEDUNGLEPER	Bangsri	Kedungleper, Kancilan, Pengkol, Tubanan, Ujungbatu
23	SD NEGERI 3 KRASAK BANGSRI	Bangsri	Bangsri, Guyangan, Tengguli, Jambu Timur
24	SD NEGERI 3 SRIKANDANG	Bangsri	Srikandang, Papasan
25	SD NEGERI 3 TENGGULI	Bangsri	Tengguli, Srikandang
26	SD NEGERI 3 WEDELAN	Bangsri	Wedelan, Banjaragung
27	SD NEGERI 4 BANJARAN	Bangsri	Banjaran
28	SD NEGERI 4 BONDO	Bangsri	Bondo, Jerukwangi
29	SD NEGERI 4 JERUKWANGI	Bangsri	Jerukwangi, Bondo
30	SD NEGERI 4 TENGGULI	Bangsri	Tengguli
31	SD NEGERI 5 BANGSRI	Bangsri	Bangsri, Jinggotan, Balong
32	SD NEGERI 5 BONDO	Bangsri	Bondo, Jerukwangi, Bangsri, Karanggondang, Mlonggo, Kaliaman, Tubanan
33	SD NEGERI 6 BANGSRI	Bangsri	Bangsri, Banjaran, Kedungleper, Banjaragung, Wedelan, Tubanan, Tengguli, Srikandang, Jerukwangi
34	SD NEGERI 7 BANGSRI	Bangsri	Bangsri, Tengguli, Banjaragung, Kancilan, Sekuro
35	SD BOPKRI 3 BONDO	Bangsri	Bondo
36	SD MUHAMMADIYAH BANGSRI	Bangsri	Bangsri, Banjaran, Kedungleper, Banjaragung, Wedelan,
37	SDIU FADLUN NAFIS BANGSRI	Bangsri	Bangsri, Banjaran, Kedungleper, Banjaragung, Wedelan,
38	SD NEGERI 1 BANTRUNG	Batealit	Bantrung, Bawu, Mindahan
39	SD NEGERI 1 BATEALIT	Batealit	Desa Batealit, Desa Bringin, Desa Mindahan, Desa Somosari, Desa Bawu
40	SD NEGERI 1 BAWU	Batealit	Desa Bawu, Desa Pekalongan, Desa Mindahan
41	SD NEGERI 1 BRINGIN	Batealit	Desa Bringin, Desa Lebak, Desa Tanjung, Desa Mindahan Kidul
42	SD NEGERI 1 GENENG	Batealit	Desa Geneng, Batealit Jepara
43	SD NEGERI 1 MINDAHAN	Batealit	Bantrung, Batealit, Bawu, Bringin, Geneng, Kerso, Mindahan, Mindahan Kidul, Pecangaan Kulon, Pekalongan, Raguklampitan,
44	SD NEGERI 1 NGASEM	Batealit	Desa Ngasem
45	SD NEGERI 1 PEKALONGAN	Batealit	Desa Pekalongan, Tahunan, Senenan, Kecapi, Bawu
46	SD NEGERI 1 RAGUKLAMPITAN	Batealit	Raguklampitan
47	SD NEGERI 1 SOMOSARI	Batealit	Somosari

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	WILAYAH DOMISILI
48	SD NEGERI 2 BATEALIT	Batealit	Batealit
49	SD NEGERI 2 BAWU	Batealit	Bawu, Mindahan
50	SD NEGERI 2 BRINGIN	Batealit	Desa Bringin, Mindahan
51	SD NEGERI 2 GENENG	Batealit	Desa Geneng, Batealit, Jepara
52	SD NEGERI 2 NGASEM	Batealit	Desa Ngasem, Desa Bawu, Desa Ngabul
53	SD NEGERI 2 PEKALONGAN	Batealit	Pekalongan, Ngabul, Bawu, Ngasem, Tahunan, Kecapi
54	SD NEGERI 2 RAGUKLAMPITAN	Batealit	Desa Raguklampitan dan Desa Ngasem
55	SD NEGERI 2 SOMOSARI	Batealit	Desa Somosari RT. 04 RW. 1
56	SD NEGERI 3 BATEALIT	Batealit	Desa Batealit
57	SD NEGERI 3 BAWU	Batealit	Desa Bawu dan Desa Ngasem
58	SD NEGERI 3 BRINGIN	Batealit	Desa Bringin, Mindahan Kidul
59	SD NEGERI 3 GENENG	Batealit	Desa Geneng
60	SD NEGERI 3 MINDAHAN	Batealit	Mindahan Kidul
61	SD NEGERI 3 NGASEM	Batealit	Desa Ngasem
62	SD NEGERI 3 RAGUKLAMPITAN	Batealit	Desa Raguklampitan, Batealit, Jepara
63	SD NEGERI 3 SOMOSARI	Batealit	Desa Somosari, Desa Bungu
64	SD NEGERI 4 BANTRUNG	Batealit	Desa Bantrung Batealit Jepara
65	SD NEGERI 4 BAWU	Batealit	Desa Kecapi, Tahunan, Bawu, Pekalongan
66	SD NEGERI 4 BRINGIN	Batealit	Desa Bringin
67	SD NEGERI 4 MINDAHAN	Batealit	Desa Mindahan Kidul, Ngasem, Mindahan
68	SD NEGERI 4 NGASEM	Batealit	Desa Ngasem, Desa Rengging
69	SD NEGERI 4 RAGUKLAMPITAN	Batealit	Desa Raguklampitan RT 17 RW 04
70	SD NEGERI 4 SOMOSARI	Batealit	Desa Somosari
71	SD NEGERI 5 BRINGIN	Batealit	Desa Bringin
72	SD NEGERI 5 MINDAHAN	Batealit	Desa Mindahan
73	SD NEGERI 5 NGASEM	Batealit	Desa Ngasem RT.29/RW.03
74	SDUT HIDAYATUL MUBTAADIN	Batealit	Desa Pekalongan, Kecapi
75	SD NEGERI 1 BANDUNGHARJO	Donorojo	Desa Bandungharjo
76	SD NEGERI 1 BANYUMANIS	Donorojo	Desa Banyumanis RT. 01/06
77	SD NEGERI 1 CLERING	Donorojo	Desa Clering
78	SD NEGERI 1 JUGO	Donorojo	Desa Jugo, Desa Blingoh
79	SD NEGERI 1 TULAKAN	Donorojo	Desa Tulakan
80	SD NEGERI 1 UJUNGWATU	Donorojo	Desa Ujungwatu
81	SD NEGERI 2 BANDUNGHARJO	Donorojo	Desa Bandungharjo
82	SD NEGERI 2 BANYUMANIS	Donorojo	Desa Banyumanis RT.4 RW.1
83	SD NEGERI 2 BLINGOH	Donorojo	Desa Blingoh
84	SD NEGERI 2 CLERING	Donorojo	Desa Clering
85	SD NEGERI 2 JUGO	Donorojo	Desa Jugo, Desa Blingoh, Desa Tulakan
86	SD NEGERI 2 TULAKAN	Donorojo	Desa Tulakan
87	SD NEGERI 2 UJUNGWATU	Donorojo	Desa Ujung Watu
88	SD NEGERI 3 BANDUNGHARJO	Donorojo	Desa Bandungharjo, Desa Banyumanis
89	SD NEGERI 3 BANYUMANIS	Donorojo	Desa Banyumanis
90	SD NEGERI 3 BLINGOH	Donorojo	Desa Blingoh
91	SD NEGERI 3 CLERING	Donorojo	Desa Clering
92	SD NEGERI 3 JUGO	Donorojo	Desa Jugo, Desa Blingoh, Desa Tulakan
93	SD NEGERI 3 TULAKAN	Donorojo	Desa Tulakan
94	SD NEGERI 3 UJUNGWATU	Donorojo	Desa Ujungwatu
95	SD NEGERI 4 BANDUNGHARJO	Donorojo	Desa Bandungharjo
96	SD NEGERI 4 BANYUMANIS	Donorojo	RT 04 RW 06 Banyumanis
97	SD NEGERI 4 BLINGOH	Donorojo	Desa Blingoh
98	SD NEGERI 4 TULAKAN	Donorojo	Tulakan
99	SD NEGERI 5 BANYUMANIS	Donorojo	RT 03 RW 04 Banyumanis
100	SD NEGERI 5 BLINGOH	Donorojo	Desa Blingoh
101	SD NEGERI 5 TULAKAN	Donorojo	Desa Tulakan
102	SD NEGERI 6 BLINGOH	Donorojo	RT.06 RW.07 Dukuh Guwo DesaBlingoh,
103	SD NEGERI 6 TULAKAN	Donorojo	Desa Tulakan
104	SD NEGERI 7 TULAKAN	Donorojo	Dukuh Kedondong Rt 03/Rw 06 Tulakan
105	SD NEGERI 8 TULAKAN	Donorojo	Desa Tulakan
106	SD NEGERI 1 BANDENGAN	Jepara	Bandengan, Kedungcino, Mulyoharjo, Kuwasen, Ujungbatu
107	SD NEGERI 1 BULU	Jepara	Kelurahan Bulu
108	SD NEGERI 1 JOBOKUTO	Jepara	Kelurahan Jobokuto
109	SD NEGERI 1 KEDUNGCINO	Jepara	Desa Kedungcino
110	SD NEGERI 1 KUWASEN	Jepara	Desa Kuwasen, Desa Mulyoharjo, Desa Jambu, Desa Bandengan, Desa Pengkol
111	SD NEGERI 1 MULYOHARJO	Jepara	Desa Mulyoharjo
112	SD NEGERI 1 PANGGANG	Jepara	Panggung, Potroyudan, Demaan, Jobokuto, Ujungbatu, Pengkol, Saripan, Bapangan
113	SD NEGERI 1 PENGKOL	Jepara	Kelurahan Pengkol, Saripan, Bapangan, Kecapi, Panggang, Mulyoharjo, Kuwasen, Bulungan, Lebak, Wonorejo, Bangsri, Batealit, Mlonggo
114	SD NEGERI 1 WONOREJO	Jepara	Desa Wonorejo
115	SD NEGERI 2 BULU	Jepara	Bulu, Jobokuto, Ujungbatu, Kauman, Demangan, Potroyudan, Pakis aji
116	SD NEGERI 2 JOBOKUTO	Jepara	Kelurahan Jobokuto
117	SD NEGERI 2 KEDUNGCINO	Jepara	Kedungcino, Bandengan, Mambak, Suwawal, Kelurahan Jobokuto

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	WILAYAH DOMISILI
118	SD NEGERI 2 KUWASEN	Jepara	Desa Kuwasen
119	SD NEGERI 2 MULYOHARJO	Jepara	Mulyoharjo, Kuwasen, Saripan, Demaan, Wonorejo, Pengkol, Senenan, Kecapi, Krasak Pecangaan, Bapangan, Ujungbatu, Banyuputih
120	SD NEGERI 2 PANGGANG	Jepara	Panggung, Potroyudan, Demaan, Jobokuto, Ujungbatu, Pengkol, Saripan, Bapangan, Karangkebagusan, Bandengan, Kuwasen, Sinanggul, Krapyak, Senenan, Kecapi, Bulungan, Lebak, Demangan, Rau, Tanjung
121	SD NEGERI 2 UJUNGBATU	Jepara	Desa Ujungbatu
122	SD NEGERI 3 BANDENGAN	Jepara	Desa Bandengan
123	SD NEGERI 3 KUWASEN	Jepara	Desa Kuwasen
124	SD NEGERI 3 UJUNGBATU	Jepara	Desa Ujungbatu
125	SD NEGERI 4 KEDUNGCINO	Jepara	Desa Kedungcino, Desa Bandengan, Desa Mororejo
126	SD NEGERI 4 MULYOHARJO	Jepara	Mulyoharjo, Kuwasen, Suwawal
127	SD NEGERI 4 PANGGANG	Jepara	Panggung, Krapyak, Demaan, Bapangan, Saripan, Mulyoharjo
128	SD NEGERI 5 MULYOHARJO	Jepara	Mulyoharjo, Ujungbatu, Kuwasen
129	SD NEGERI 5 PANGGANG	Jepara	Panggung, Bulu, Jobokuto
130	SD NEGERI 6 MULYOHARJO	Jepara	Mulyoharjo, Bulungan, Kuwasen, Kecapi
131	SD NEGERI 6 PANGGANG	Jepara	Panggung, Bulu, Jobokuto, Kuwasen, Demaan
132	SD NEGERI 9 PANGGANG	Jepara	Kauman, Bulu, Ujungbatu, Jobokuto, Potroyudan, Saripan, Mulyoharjo, Bapangan, Kecapi, Karangkebagusan, Krapyak, Mantingan, Tegalsambi, Demangan, Mambak, Bangsri
133	SD NEGERI BAPANGAN	Jepara	Jl. RMP Sosrokartono RT 02 RW 01 Bapangan Jepara
134	SD NEGERI DEMAAN	Jepara	Demaan, Bulu, Krapyak, Karangkebagusan, Teluk awur, Tegalsambi
135	SD NEGERI KARANGKEBAGUSAN	Jepara	Karangkebagusan, Teluk awur, Tegalsambi
136	SD NEGERI KAUMAN	Jepara	Kauman, Jobokuto, Bulu, Ujungbatu, Demaan, Karangkebagusan, Panggang, Bandengan, Pengkol, Mulyoharjo, Potroyudan, Bapangan, Tegalsambi
137	SD NEGERI POTROYUDAN	Jepara	Bapangan, Panggang, Potroyudan, Saripan, Senenan, Troso
138	SD NEGERI SARIPAN	Jepara	Saripan, Bapangan, Jambu, Suwawal
139	SD AL ISLAM PENGKOL JEPARA	Jepara	Kelurahan Pengkol
140	SD IT AMAL INSANI	Jepara	Saripan, Bapangan
141	SD MASEHI	Jepara	Kelurahan Jobokuto RT.01 RW.01
142	SD MUHAMMADIYAH JEPARA	Jepara	Kelurahan Kauman
143	SD SWASTA KANISIUS JEPARA	Jepara	Kelurahan Kauman
144	SD TERPADU AL-ISHLAH	Jepara	Kelurahan Bapangan
145	SD UNGGULAN TERPADU BUMI KARTINI	Jepara	Kuwasen, Kecapi, Mantingan, Bangsri, Tahunan, Senenan, Suwawal, Mlonggo, Bawu, Pengkol, Panggang, Langon, Krasak.
146	SD NEGERI 1 BAKALAN	Kalinyamatan	Desa Bakalan RT 06/ RW 01
147	SD NEGERI 1 BANDUNGREJO	Kalinyamatan	Desa Bandungrejo
148	SD NEGERI 1 BANYUPUTIH	Kalinyamatan	Desa Banyuputih
149	SD NEGERI 1 DAMARJATI	Kalinyamatan	Damarjati, Pancur, Pendosawalan
150	SD NEGERI 1 KRIYAN	Kalinyamatan	Desa Kriyan, Desa Bakalan, Desa Pendo Sawalan, Desa Sengon, Desa Robayan, Desa Kalipucang, Desa Margoyoso
151	SD NEGERI 1 MANYARGADING	Kalinyamatan	Manyargading
152	SD NEGERI 1 MARGOYOSO	Kalinyamatan	Margoyoso
153	SD NEGERI 1 PENDOSAWALAN	Kalinyamatan	Pendosawalan
154	SD NEGERI 1 PURWOGONDO	Kalinyamatan	Purwogondo
155	SD NEGERI 1 ROBAYAN	Kalinyamatan	Robayan, Brantaksekarjati
156	SD NEGERI 1 SENDANG	Kalinyamatan	Desa Sendang, Purwogondo, Krasak
157	SD NEGERI 2 BANDUNGREJO	Kalinyamatan	Desa Bandungrejo
158	SD NEGERI 2 DAMARJATI	Kalinyamatan	Desa Damarjati
159	SD NEGERI 2 KRIYAN	Kalinyamatan	Kriyan
160	SD NEGERI 2 MANYARGADING	Kalinyamatan	Manyargading, Welahan (Winong), Wedung (Ruwit)
161	SD NEGERI 2 MARGOYOSO	Kalinyamatan	Margoyoso, Purwogondo
162	SD NEGERI 2 PENDOSAWALAN	Kalinyamatan	Pendosawalan, Rajekwesi (Dukuh Kedung centong), Damarjati (Dukuh Mbego)
163	SD NEGERI 2 ROBAYAN	Kalinyamatan	Robayan, Brantaksekarjati
164	SD NEGERI 2 SENDANG	Kalinyamatan	Sendang, Purwogondo
165	SD NEGERI 3 BAKALAN	Kalinyamatan	Bakalan
166	SD NEGERI 3 BANYUPUTIH	Kalinyamatan	Banyuputih
167	SD NEGERI 3 DAMARJATI	Kalinyamatan	Damarjati, Rajekwesi

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	WILAYAH DOMISILI
168	SD NEGERI 3 KRIYAN	Kalinyamatan	Kriyan, Bakalan, Margoyoso, Sengon Bugel, Krasak
169	SD NEGERI 3 MARGOYOSO	Kalinyamatan	Margoyoso, Banyuputih, Pendorawalan
170	SD NEGERI 3 ROBAYAN	Kalinyamatan	Robayan, Kriyan
171	SD NEGERI 4 BAKALAN	Kalinyamatan	Bakalan
172	SD NEGERI 4 DAMARJATI	Kalinyamatan	Desa Damarjati
173	SD NEGERI 4 KRIYAN	Kalinyamatan	Kriyan
174	SD NEGERI 4 MARGOYOSO	Kalinyamatan	Margoyoso
175	SD NEGERI 4 ROBAYAN	Kalinyamatan	Robayan
176	SD NEGERI BATUKALI	Kalinyamatan	Batukali
177	SD NEGERI TELUK KULON	Kalinyamatan	Bandungrejo, Manyargading, Telukwetan
178	SD IT ALI BIN ABI THALIB	Kalinyamatan	Robayan, Kriyan, Margoyoso
179	SD MUHAMMADIYAH KRIYAN	Kalinyamatan	Kriyan, Robayan, Margoyoso
180	SDIT SULTAN AGUNG	Kalinyamatan	Robayan, Kriyan, Margoyoso
181	SDUT IBNU HAJAR	Kalinyamatan	Margoyoso, Kriyan
182	SDUT MASYITOH MUSLIMAT NU	Kalinyamatan	Kalinyamatan, Welahan, Pecangaan, Mayong
183	SD NEGERI 1 KARIMUNJAWA	Karimunjawa	Karimunjawa
184	SD NEGERI 1 KEMUJAN	Karimunjawa	Kemujan
185	SD NEGERI 1 PARANG	Karimunjawa	Parang
186	SD NEGERI 2 KARIMUNJAWA	Karimunjawa	Karimunjawa
187	SD NEGERI 2 PARANG	Karimunjawa	Parang
188	SD NEGERI 3 KARIMUNJAWA	Karimunjawa	Karimunjawa
189	SD NEGERI 3 KEMUJAN	Karimunjawa	Kemujan
190	SD NEGERI 3 PARANG	Karimunjawa	Parang
191	SD NEGERI 4 KARIMUNJAWA	Karimunjawa	Karimunjawa
192	SD NEGERI 4 KEMUJAN	Karimunjawa	Kemujan
193	SD NEGERI 5 KARIMUNJAWA	Karimunjawa	Karimunjawa
194	SD NEGERI 5 KEMUJAN	Karimunjawa	Kemujan
195	SD NEGERI 6 KARIMUNJAWA	Karimunjawa	Karimunjawa
196	SD NEGERI 7 KARIMUNJAWA	Karimunjawa	Karimunjawa
197	SD NEGERI 1 BUGEL	Kedung	Desa Bugel
198	SD NEGERI 1 DONGOS	Kedung	Dongos RT. 5 RW. 1 Kedung Jepara
199	SD NEGERI 1 JONDANG	Kedung	Desa Jondang
200	SD NEGERI 1 KARANGAJI	Kedung	Desa Karangaji
201	SD NEGERI 1 KEDUNG	Kedung	Desa Kedung
202	SD NEGERI 1 KERSO	Kedung	Desa Kerso
203	SD NEGERI 1 MENGANTI	Kedung	Desa Menganti
204	SD NEGERI 1 SOWANKIDUL	Kedung	Desa Sowankidul
205	SD NEGERI 1 SOWANLOR	Kedung	Sowanlor Rt.08 Rw.02 Kedung Jepara
206	SD NEGERI 1 SUKOSONO	Kedung	Desa Sukosono
207	SD NEGERI 1 SURODADI	Kedung	Surodadi Kedung Jepara
208	SD NEGERI 1 TEDUNAN	Kedung	Tedunan RT 001/RW 003
209	SD NEGERI 2 BUGEL	Kedung	Bugel RT 08 RW 03
210	SD NEGERI 2 KEDUNG	Kedung	Desa Kedung
211	SD NEGERI 2 KERSO	Kedung	Desa Kerso
212	SD NEGERI 2 SOWANLOR	Kedung	Desa Sowanlor
213	SD NEGERI 2 SUKOSONO	Kedung	Desa Sukosono
214	SD NEGERI 2 SURODADI	Kedung	Desa Surodadi
215	SD NEGERI 2 TEDUNAN	Kedung	Desa Tedunan
216	SD NEGERI 3 BUGEL	Kedung	Desa Bugel, Sowanlor
217	SD NEGERI 3 KARANGAJI	Kedung	Desa Tedunan dan Karangaji Kedung Jepara
218	SD NEGERI 3 KEDUNG	Kedung	Desa Kedung
219	SD NEGERI 3 MENGANTI	Kedung	Desa Menganti RT 12 RW 03 Kedung Jepara
220	SD NEGERI 3 SOWANLOR	Kedung	Sowan Lor RT 14/4 RT 12/4 RT 11/04 RT 10/4 RT 13/4
221	SD NEGERI 3 SUKOSONO	Kedung	Desa Sukosono
222	SD NEGERI 4 DONGOS	Kedung	Desa Dongos
223	SD NEGERI BULAKBARU	Kedung	Desa Bulakbaru RT 01-04 /RW 01
224	SD NEGERI KALIANYAR	Kedung	Desa Kalianyar
225	SD NEGERI PANGGUNG	Kedung	Desa Panggung
226	SD NEGERI RAU	Kedung	Desa Rau
227	SD NEGERI TANGGULTLARE	Kedung	Desa Tanggultlare
228	SD NEGERI WANUSOBO	Kedung	Desa Wanusobo
229	SDUT AL-MAUN	Kedung	Desa Sowan Lor RT 04 RW 01
230	SD NEGERI 1 BUMIHARJO	Keling	Desa Bumiharjo (Dkh. Denok, Dkh. Jaten, Dkh. Gebyak)
231	SD NEGERI 1 DAMARWULAN	Keling	Desa Damarwulan
232	SD NEGERI 1 GELANG	Keling	Desa Gelang
233	SD NEGERI 1 JLEGONG	Keling	Desa Jlegong
234	SD NEGERI 1 KALIGARANG	Keling	Desa Kaligarang, Tunahan, Cepogo
235	SD NEGERI 1 KELET	Keling	Desa Kelet, Gelang, Blingoh, Tulakan, karangsari (Cluwak), Medani (Cluwak), Mojo (Cluwak)
236	SD NEGERI 1 KELING	Keling	Desa Keling, Jlegong, Bumiharjo, Gelang
237	SD NEGERI 1 KLEPU	Keling	Desa Klepu dan Watuaji
238	SD NEGERI 1 NGANDONG	Keling	Desa Bumiharjo

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	WILAYAH DOMISILI
239	SD NEGERI 1 TUNAHAN	Keling	Desa Tunahan RT 19, RT 20, RT 21, RT 22, RT 23, RT 24, RT 25, RT 26 dan Desa Kaligarang RT 1, RT 2
240	SD NEGERI 1 WATUAJI	Keling	Desa Watuaji, Desa Klepu
241	SD NEGERI 2 BUMIHARJO	Keling	Desa Bumiharjo RT.04 RW. 04
242	SD NEGERI 2 DAMARWULAN	Keling	Desa, Damarwulan, Rt. 05,06,07,08,09,10,11,12, Rw.03, Dk. Medono Rw,04
243	SD NEGERI 2 KALIGARANG	Keling	Desa Kaligarang
244	SD NEGERI 2 KELING	Keling	Keling, Gelang, Tunahan, Jlegong
245	SD NEGERI 2 KUNIR	Keling	Desa Kunir
246	SD NEGERI 2 NGANDONG	Keling	Dkh. Dermayu Desa Bumiharjo, Dkh Wates Desa Dermolo
247	SD NEGERI 2 TEMPUR	Keling	Desa Tempur
248	SD NEGERI 2 TUNAHAN	Keling	Desa Tunahan (Dk. Karagan, Perring, Undaan)
249	SD NEGERI 2 WATUAJI	Keling	Desa Watuaji
250	SD NEGERI 3 DAMARWULAN	Keling	Desa Damarwulan
251	SD NEGERI 3 JLEGONG	Keling	Desa Jlegong, Klepu, Tulakan
252	SD NEGERI 3 KALIGARANG	Keling	Desa Kaligarang, Desa Tunahan
253	SD NEGERI 3 KELING	Keling	Desa Keling
254	SD NEGERI 3 TEMPUR	Keling	RW.1 Desa Tempur
255	SD NEGERI 3 TUNAHAN	Keling	Desa Tunahan
256	SD NEGERI 4 DAMARWULAN	Keling	Desa Damarwulan RT 1-9/ RW 04
257	SD NEGERI 4 KALIGARANG	Keling	Desa Kaligarang RT 8, RT 9,RT 10, RT 12, RT 13, RT 15, RT 18
258	SD NEGERI 4 KELET	Keling	Desa Kelet RT 20 RW 02
259	SD NEGERI 4 KELING	Keling	Desa Keling
260	SD NEGERI 4 TUNAHAN	Keling	Desa Tunahan , Kunir , Gelang
261	SD NEGERI 5 DAMARWULAN	Keling	RT 03 RW 02 Damarwulan
262	SD NEGERI 5 KELING	Keling	RT 1, RT 2 RT 3, RT 4/RW 2 Dukuh Kedung Desa Keling, Dukuh Undaan Desa Tunahan, Dukuh Kranji Desa Gelang
263	SD NEGERI 1 BALONG	Kembang	RT 01 / RW 01 Desa Balong
264	SD NEGERI 1 BUCU	Kembang	Desa Bucu, Desa Cepogo
265	SD NEGERI 1 CEPOGO	Kembang	Desa Cepogo
266	SD NEGERI 1 DERMOLO	Kembang	Desa Dermolo
267	SD NEGERI 1 DUDAKAWU	Kembang	RT 02 RW 05 Desa Dudakawu
268	SD NEGERI 1 KALIAMAN	Kembang	Desa Kaliaman
269	SD NEGERI 1 KANCILAN	Kembang	Desa Kancilan
270	SD NEGERI 1 KEMBANG	Kembang	Desa Jinggotan
271	SD NEGERI 1 PENDEM	Kembang	Desa Pendem
272	SD NEGERI 1 SUMANDING	Kembang	Desa Sumanding
273	SD NEGERI 1 TUBANAN	Kembang	RT 02/01 Tubanan
274	SD NEGERI 2 BALONG	Kembang	Desa Tubanan
275	SD NEGERI 2 BUCU	Kembang	Desa Bucu
276	SD NEGERI 2 CEPOGO	Kembang	Cepogo Dusun Pule, Ngoro, Sawahombo, Getakan
277	SD NEGERI 2 DERMOLO	Kembang	Desa Dermolo
278	SD NEGERI 2 KALIAMAN	Kembang	Desa Kaliaman, Desa Tubanan dan Desa Bondo
279	SD NEGERI 2 KANCILAN	Kembang	Kancilan, Depoksari
280	SD NEGERI 2 KEMBANG	Kembang	Desa Jinggotan
281	SD NEGERI 2 PENDEM	Kembang	Desa Pendem, Desa Banjaragung
282	SD NEGERI 2 TUBANAN	Kembang	Dukuh Sekuping, Desa Tubanan
283	SD NEGERI 3 BALONG	Kembang	Desa Balong
284	SD NEGERI 3 BUCU	Kembang	RT 003 RW 005 Desa Bucu
285	SD NEGERI 3 CEPOGO	Kembang	Desa Cepogo
286	SD NEGERI 3 DERMOLO	Kembang	Desa Dermolo
287	SD NEGERI 3 DUDAKAWU	Kembang	Desa Dudakawu
288	SD NEGERI 3 KALIAMAN	Kembang	Desa Kaliaman
289	SD NEGERI 3 KANCILAN	Kembang	Desa Kancilan
290	SD NEGERI 3 PENDEM	Kembang	Desa Pendem
291	SD NEGERI 3 SUMANDING	Kembang	Desa Sumanding
292	SD NEGERI 3 TUBANAN	Kembang	Desa Tubanan Rt 04 Rw 04
293	SD NEGERI 4 BALONG	Kembang	Desa Balong RW 01 dan RW 02
294	SD NEGERI 4 BUCU	Kembang	Desa Bucu
295	SD NEGERI 4 CEPOGO	Kembang	Desa Cepogo
296	SD NEGERI 4 KALIAMAN	Kembang	Desa Kaliaman, Desa Jerukwangi, dan Desa Bondo
297	SD NEGERI 4 PENDEM	Kembang	Desa Pendem
298	SD NEGERI 5 CEPOGO	Kembang	Desa Cepogo
299	SD NEGERI 5 KANCILAN	Kembang	Desa Kancilan
300	SD NEGERI 5 TUBANAN	Kembang	Desa Tubanan
301	SD NEGERI 6 TUBANAN	Kembang	Desa Tubanan, Bondo
302	SD NEGERI JINGGOTAN	Kembang	RT 03 RW 02 Desa Jinggotan
303	SDIT INSAN KAMIL CEPOGO	Kembang	Desa Cepogo
304	SD NEGERI 1 BANDUNG	Mayong	Desa Bandung

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	WILAYAH DOMISILI
305	SD NEGERI 1 BUWARAN	Mayong	Desa Buaran
306	SD NEGERI 1 DATAR	Mayong	Desa Datar, Rajekwesi, Pancur, Ngroto
307	SD NEGERI 1 JEBOL	Mayong	Desa Jebol
308	SD NEGERI 1 KUANYAR	Mayong	Desa Kuanyar (Mayong), Desa Kalipucang Wetan (Welahan)
309	SD NEGERI 1 MAYONGKIDUL	Mayong	Desa Mayongkidul
310	SD NEGERI 1 MAYONGLOR	Mayong	Desa Mayonglor
311	SD NEGERI 1 PANCUR	Mayong	Desa Pancur
312	SD NEGERI 1 PAREN	Mayong	Desa Paren, Desa Tigajuru
313	SD NEGERI 1 PELEMKEREP	Mayong	Desa Pelemkerep
314	SD NEGERI 1 RAJEKWESI	Mayong	Rajekwesi, Pancur
315	SD NEGERI 1 SENGONBUGEL	Mayong	Desa Sengonbugel
316	SD NEGERI 1 SINGOROJO	Mayong	Desa Singorojo
317	SD NEGERI 1 TIGAJURU	Mayong	Desa Tigajuru
318	SD NEGERI 2 BANDUNG	Mayong	Desa Pule, Desa Bandung
319	SD NEGERI 2 BUNGU	Mayong	Desa Bungu
320	SD NEGERI 2 DATAR	Mayong	Desa Datar, Rajekwesi, Pancur, Ngroto
321	SD NEGERI 2 JEBOL	Mayong	Desa Jebol
322	SD NEGERI 2 KUANYAR	Mayong	Desa Kuanyar
323	SD NEGERI 2 MAYONGKIDUL	Mayong	Desa Mayongkidul
324	SD NEGERI 2 MAYONGLOR	Mayong	Mayonglor, Tigajuru, Pelemkerep, Paren, Kuanyar
325	SD NEGERI 2 NGROTO	Mayong	Desa Ngroto
326	SD NEGERI 2 PAREN	Mayong	Paren, Kuanyar, Tigajuru, Mayongkidul, Kalipucangwetan, Ketilengsingolelo
327	SD NEGERI 2 PELANG	Mayong	Pelang, Sengonbugel
328	SD NEGERI 2 PELEMKEREP	Mayong	Pelemkerep, Singorojo, Mayonglor
329	SD NEGERI 2 RAJEKWESI	Mayong	Desa Rajekwesi
330	SD NEGERI 2 SENGONBUGEL	Mayong	Sengonbugel, Kuanyar, Krasak
331	SD NEGERI 2 SINGOROJO	Mayong	Desa Singorojo
332	SD NEGERI 2 TIGAJURU	Mayong	Desa Tigajuru
333	SD NEGERI 3 BUNGU	Mayong	Bungu
334	SD NEGERI 3 BUWARAN	Mayong	Desa Buaran, muryolobo
335	SD NEGERI 3 JEBOL	Mayong	Jebol, Singorojo, Sengon Bugel
336	SD NEGERI 3 MAYONGKIDUL	Mayong	Mayongkidul
337	SD NEGERI 3 MAYONGLOR	Mayong	Mayonglor, Mayong Kidul, Ketilengsingolelo.
338	SD NEGERI 3 NGROTO	Mayong	Desa Ngroto
339	SD NEGERI 3 PANCUR	Mayong	Desa Pancur Taman Sari, Bomo, Sukorejo, Sepepe
340	SD NEGERI 3 PELANG	Mayong	Desa Pelang, Brantaksekarjati, Kendengsidialit, Kuanyar
341	SD NEGERI 4 MAYONGLOR	Mayong	Desa Mayonglor, Pelemkerep
342	SD NEGERI 5 MAYONGLOR	Mayong	Mayonglor, Blimbingrejo
343	SD NEGERI PULE	Mayong	Desa Pule, desa Muryolobo, Buaran,
344	SD ISLAM TERPADU MANBAUL ULUM	Mayong	Desa Ngroto, Buaran
345	SD IT AL ANWAR	Mayong	Mayong Lor, Mayong Kidul, Tigajuru, Pelemkerep, Singorojo
346	SD IT AL HUSNA PELEMKEREP	Mayong	Desa Pelemkerep RT. 002/RW. 003
347	SD IT AL HAROMAIN RAJEKWESI	Mayong	Desa Rajekwesi
348	SDS IT AL HIKMAH MAYONG	Mayong	Pelemkerep, Singorojo, Mayong Lor, Sengon Bugel, Pendorowalan, Gemiring, Mayong Kidul
349	SD NEGERI 1 JAMBU	Mlonggo	Jambu Timur, Sekuro, Sinanggul, Bulungan, Wedelan, Potroyudan, Wedung
350	SD NEGERI 1 KARANGGONDANG	Mlonggo	Desa Karanggondang
351	SD NEGERI 1 SEKURO	Mlonggo	Desa Sekuro, Srobyong
352	SD NEGERI 1 SROBYONG	Mlonggo	Desa Srobyong
353	SD NEGERI 10 KARANGGONDANG	Mlonggo	Desa Karanggondang
354	SD NEGERI 11 JAMBU	Mlonggo	Jambu, Srobyong
355	SD NEGERI 11 KARANGGONDANG	Mlonggo	Karanggondang, Bondo
356	SD NEGERI 12 JAMBU	Mlonggo	Desa Jambu Timur
357	SD NEGERI 12 KARANGGONDANG	Mlonggo	Karanggondang, Bondo, Jerukwangi
358	SD NEGERI 2 JAMBU	Mlonggo	Jambu, Srobyong, Karanggondang, Bumiharjo, Cepogo
359	SD NEGERI 2 KARANGGONDANG	Mlonggo	Karanggondang, Bondo, Srobyong, Jerukwangi, Jambu
360	SD NEGERI 2 SEKURO	Mlonggo	Sekuro, Srobyong, Karanggondang
361	SD NEGERI 2 SINANGGUL	Mlonggo	Desa Sinanggul
362	SD NEGERI 3 JAMBU	Mlonggo	Jambu Timur, Sekuro
363	SD NEGERI 3 KARANGGONDANG	Mlonggo	Karanggondang
364	SD NEGERI 3 SEKURO	Mlonggo	Sekuro
365	SD NEGERI 4 JAMBU	Mlonggo	Desa Jambu, Desa Sekuro, Desa Jambu Timur,
366	SD NEGERI 4 SEKURO	Mlonggo	Sekuro
367	SD NEGERI 4 SINANGGUL	Mlonggo	Sinanggul, Jambu
368	SD NEGERI 4 SROBYONG	Mlonggo	Desa Srobyong, Sekuro, Karanggondang
369	SD NEGERI 4 SUWAWAL	Mlonggo	Suwawal
370	SD NEGERI 5 JAMBU	Mlonggo	Desa Jambu Timur

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	WILAYAH DOMISILI
371	SD NEGERI 5 KARANGGONDANG	Mlonggo	Desa Karanggondang, Bondo
372	SD NEGERI 5 SEKURO	Mlonggo	Desa Sekuro, Srobyong, Karanggondang, Jambu
373	SD NEGERI 5 SINANGGUL	Mlonggo	Desa Sinanggul
374	SD NEGERI 6 JAMBU	Mlonggo	Jambu Timur, Krasak (Bangsri)
375	SD NEGERI 6 SINANGGUL	Mlonggo	Desa Sinanggul
376	SD NEGERI 6 SUWAWAL	Mlonggo	Desa Suwawal
377	SD NEGERI 7 KARANGGONDANG	Mlonggo	Bangsri, Karanggondang, Srobyong
378	SD NEGERI 7 SUWAWAL	Mlonggo	Suwawal, Sinanggul, Bandengan, Sekuro, Karanggondang, Mambak,
379	SD NEGERI 8 SUWAWAL	Mlonggo	Desa Suwawal
380	SD NEGERI 9 JAMBU	Mlonggo	Desa Mororejo
381	SD NEGERI MOROREJO	Mlonggo	Mororejo
382	SD NEGERI 1 BATEGEDE	Nalumsari	Desa Bategede
383	SD NEGERI 1 BENDANPETE	Nalumsari	Desa Bendanpete
384	SD NEGERI 1 BLIMBINGREJO	Nalumsari	Desa Blimbingrejo, Desa Tunggul Pandean
385	SD NEGERI 1 DAREN	Nalumsari	Desa Daren Rt 01 Rw 04
386	SD NEGERI 1 DORANG	Nalumsari	Dorang, Blimbingrejo, Pringtulis
387	SD NEGERI 1 GEMIRINGKIDUL	Nalumsari	Desa Gemiring Kidul Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara
388	SD NEGERI 1 GEMIRINGLOR	Nalumsari	Desa Gemiring Lor
389	SD NEGERI 1 KARANGNONGKO	Nalumsari	Daren, Karangnongko
390	SD NEGERI 1 MURYOLOBO	Nalumsari	Desa Muryolobo
391	SD NEGERI 1 NALUMSARI	Nalumsari	Desa Nalumsari
392	SD NEGERI 1 NGETUK	Nalumsari	Ngetuk, Karangnongko
393	SD NEGERI 1 PRINGTULIS	Nalumsari	Desa Pringtulis
394	SD NEGERI 1 TUNGGUL	Nalumsari	Desa Tunggulpandean, Desa Blimbingrejo
395	SD NEGERI 2 BATEGEDE	Nalumsari	Desa Bategede
396	SD NEGERI 2 BENDANPETE	Nalumsari	Bendanpete, Muryolobo
397	SD NEGERI 2 BLIMBINGREJO	Nalumsari	Blimbingrejo, Blimbingkidul, Dorang
398	SD NEGERI 2 DAREN	Nalumsari	Desa Daren
399	SD NEGERI 2 DORANG	Nalumsari	Dorang
400	SD NEGERI 2 GEMIRINGKIDUL	Nalumsari	Desa Gemiringkidul
401	SD NEGERI 2 GEMIRINGLOR	Nalumsari	Gemiring Lor, Nalumsari
402	SD NEGERI 2 KARANGNONGKO	Nalumsari	Karangnongko, Kedungsari
403	SD NEGERI 2 MURYOLOBO	Nalumsari	Muryolobo, Nalumsari
404	SD NEGERI 2 NALUMSARI	Nalumsari	
405	SD NEGERI 2 NGETUK	Nalumsari	Ds.Ngetuk RT 1 RW 1
406	SD NEGERI 2 PRINGTULIS	Nalumsari	Ds. Pringtulis RT 2 RW 1
407	SD NEGERI 2 TUNGGUL	Nalumsari	Ds. Tunggul RT 2 RW 3
408	SD NEGERI 3 BENDANPETE	Nalumsari	Ds. Bendanpete Rt.05 Rw.02
409	SD NEGERI 3 BLIMBINGREJO	Nalumsari	Ds. Blimbingrejo RT. 06 RW. 03
410	SD NEGERI 3 DORANG	Nalumsari	Desa Dorang RT 03 RW 02
411	SD NEGERI 3 KARANGNONGKO	Nalumsari	DK. Karangrandu RT 05 RW 05, Ds. Karangnongko
412	SD NEGERI 3 MURYOLOBO	Nalumsari	Ds. Muryolobo, Nalumsari
413	SD NEGERI 3 NALUMSARI	Nalumsari	Dk Gerjen Desa Nalumsari
414	SD NEGERI 3 NGETUK	Nalumsari	Ngetuk RT 03 RW 09
415	SD NEGERI 3 TUNGGUL	Nalumsari	Tunggul Pandean RT 02 RW 02
416	SD NEGERI 4 BATEGEDE	Nalumsari	Bategede RT 03 RW 04, Nalumsari
417	SD NEGERI 4 MURYOLOBO	Nalumsari	Desa Muryolobo
418	SD NEGERI 5 BATEGEDE	Nalumsari	Bategede, Tulaksoro
419	SD NEGERI JATISARI	Nalumsari	Ds. Jatisari RT 02 RW 02, Nalumsari
420	SD NEGERI TRITIS	Nalumsari	Tritis RT 01 RW 03 Nalumsari
421	SD IT HIDAYATULLAH	Nalumsari	Daren, Nalumsari, Ngetuk, Gemiring Lor, Muryolobo,Gebog kudas
422	SD MUHAMMADIYAH BLIMBINGREJO	Nalumsari	Ds. Blimbingrejo RT 02 RW 03, Nalumsari
423	SDUT NAJMUL WILDAN	Nalumsari	Gemiringkidul, Gemiringlor, Muryolobo, Dorang, Sendang Kalinyamatan
424	SD NEGERI 1 BULUNGAN	Pakis Aji	Desa Bulungan
425	SD NEGERI 1 KAWAK	Pakis Aji	Desa Kawak RT 13 RW 02
426	SD NEGERI 1 LEBAK	Pakis Aji	Desa Lebak RT 03 RW 01
427	SD NEGERI 1 PLAJan	Pakis Aji	Desa Plajan
428	SD NEGERI 1 SLAGI	Pakis Aji	Desa Slagi
429	SD NEGERI 1 SUWAWAL	Pakis Aji	Desa Suwawal Timur, RT. 01 RW. 02
430	SD NEGERI 1 TANJUNG	Pakis Aji	Desa Tanjung
431	SD NEGERI 2 LEBAK	Pakis Aji	Desa Lebak
432	SD NEGERI 2 MAMBAK	Pakis Aji	Mambak, Jerukwangi dan Suwawal
433	SD NEGERI 2 PLAJan	Pakis Aji	Desa Plajan
434	SD NEGERI 2 SLAGI	Pakis Aji	Desa Slagi RT 2 RW 1
435	SD NEGERI 2 TANJUNG	Pakis Aji	Desa Tanjung Rt. 05 Rw. 01
436	SD NEGERI 3 BULUNGAN	Pakis Aji	Desa Bulungan
437	SD NEGERI 3 KAWAK	Pakis Aji	Desa Kawak
438	SD NEGERI 3 LEBAK	Pakis Aji	Desa Lebak RT 03 RW 01
439	SD NEGERI 3 MAMBAK	Pakis Aji	Desa Mambak
440	SD NEGERI 3 TANJUNG	Pakis Aji	Tanjung
441	SD NEGERI 4 BULUNGAN	Pakis Aji	Bulungan, Kecapi, Mulyaharjo

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	WILAYAH DOMISILI
442	SD NEGERI 4 LEBAK	Pakis Aji	Desa Lebak
443	SD NEGERI 4 PLAJAN	Pakis Aji	Desa Plajan Rt 42 Rw 02
444	SD NEGERI 5 LEBAK	Pakis Aji	Desa Lebak
445	SD NEGERI 5 PLAJAN	Pakis Aji	Desa Plajan
446	SD NEGERI 5 SUWAWAL	Pakis Aji	Desa Suwawal Timur
447	SD NEGERI 6 BULUNGAN	Pakis Aji	Desa bulungan Rt 08 Rw 04
448	SD NEGERI 6 LEBAK	Pakis Aji	Desa Lebak
449	SD NEGERI 7 LEBAK	Pakis Aji	Jln. Lebak - Nganjir KM.01 RT 04/03 Ds. Lebak
450	SD NEGERI 1 GEMULUNG	Pecangaan	Desa Gemulung RT.03 RW.01
451	SD NEGERI 1 GERDU	Pecangaan	Desa Gerdu RT.05/RW.01
452	SD NEGERI 1 JATIBARAT	Pecangaan	Desa Pulodarat, Desa Pecangaan Kulon, Desa Rengging
453	SD NEGERI 1 KALIOMBO	Pecangaan	Desa Kaliombo
454	SD NEGERI 1 KARANGRANDU	Pecangaan	Desa Karangrandu
455	SD NEGERI 1 KRASAK PECANGAAN	Pecangaan	Desa Krasak RT. 004 RW. 004
456	SD NEGERI 1 LEBUAWU	Pecangaan	Desa Lebuawu
457	SD NEGERI 1 NGELING	Pecangaan	Desa Ngeling, Desa Troso
458	SD NEGERI 1 PECANGAAN	Pecangaan	Pecangaan Kulon, Pecangaan Wetan, Karangrandu, Gerdu, Rengging, Troso, Banyuputih, Pulodarat, Tahunan, Somosari, Damarjati, Lebuawu, Purwogondo, Pendorawalan
459	SD NEGERI 1 PECANGAAN WETAN	Pecangaan	Ds. Pulodarat RT. 13/02, 20/02, 08/1, Ds, Lebuawu RT. 01/01, 20/04, 21/04, 22/04, Ds. Pecangaan Wetan RT.02/02
460	SD NEGERI 1 RENGGING	Pecangaan	Desa Rengging RT 017 RW 003
461	SD NEGERI 1 TROSO	Pecangaan	Desa Troso RT 03 RW 10
462	SD NEGERI 2 GEMULUNG	Pecangaan	Gemulung RT 003 RW 001
463	SD NEGERI 2 JATIBARAT	Pecangaan	Desa Pulodarat
464	SD NEGERI 2 KRASAK PECANGAAN	Pecangaan	Desa Krasak RT. 004 RW. 004
465	SD NEGERI 2 LEBUAWU	Pecangaan	Desa Lebuawu Rt, 14, Sampai Rt 22 Rw 03 Pecangaan
466	SD NEGERI 2 NGELING	Pecangaan	Desa Ngeling RT. 008 RW. 001
467	SD NEGERI 2 PECANGAAN	Pecangaan	Pecangaan , Troso, Rengging,
468	SD NEGERI 2 PECANGAAN WETAN	Pecangaan	Jl. Lodang, Desa Pecangaan Wetan RT 02 RW 04
469	SD NEGERI 2 RENGGING	Pecangaan	Desa Rengging RT 03 - RT 08
470	SD NEGERI 2 TROSO	Pecangaan	Desa Troso
471	SD NEGERI 3 GEMULUNG	Pecangaan	Desa Gemulung
472	SD NEGERI 3 KALIOMBO	Pecangaan	Nggodang, Desa Kaliombo, Desa Gerdu
473	SD NEGERI 3 KARANGRANDU	Pecangaan	Desa Karangrandu
474	SD NEGERI 3 KRASAK PECANGAAN	Pecangaan	Desa Krasak
475	SD NEGERI 3 LEBUAWU	Pecangaan	Lebuawu, Pecangaan Wetan, Krasak
476	SD NEGERI 3 NGELING	Pecangaan	Desa Ngeling
477	SD NEGERI 3 PECANGAAN	Pecangaan	Pecangaan, Troso, Rengging,
478	SD NEGERI 3 TROSO	Pecangaan	Desa Troso,Desa Ngeling
479	SD NEGERI 4 NGELING	Pecangaan	Ngeling, Troso,Dongos
480	SD NEGERI 4 TROSO	Pecangaan	Troso
481	SD NEGERI 5 PECANGAAN	Pecangaan	Pecangaan Kulon RT 01 RW 03, RT 03 RW 05
482	SD NEGERI 5 TROSO	Pecangaan	Desa Troso
483	SD NEGERI 6 PECANGAAN	Pecangaan	Pecangaan Kulon RT 01 RW 06 s.d. RT 05 RW 07
484	SD NEGERI 6 TROSO	Pecangaan	Troso, Pecangaan Kulon
485	SD ISLAM BAYT AS SALAM	Pecangaan	Desa Rengging
486	SD UT WALISONGO PECANGAAN	Pecangaan	Desa Pecangaankulon
487	SD NEGERI 1 KECAPI	Tahunan	Kecapi, Bulungan, Bapangan, Lebak
488	SD NEGERI 1 KRAPYAK	Tahunan	Krapyak, Mantingan, Tegasambi, Tahunan
489	SD NEGERI 1 LANGON	Tahunan	Langon, Sukodono, Ngabul , Tahunan, Sukosono
490	SD NEGERI 1 MANTINGAN	Tahunan	Mantingan, Tegalsambi, Krapyak, Karangkebagusan
491	SD NEGERI 1 NGABUL	Tahunan	Ngabul, Bawu, Ngasem, Troso
492	SD NEGERI 1 PETEKEYAN	Tahunan	Petekeyan, Sukosono, Mantingan, Bawu, Sowan Lor, Karangaji
493	SD NEGERI 1 PLATAR	Tahunan	Platar, Demangan, Mangunan, Petekeyan
494	SD NEGERI 1 SENENAN	Tahunan	Senenan, Kecapi, Bapangan, Tahunan
495	SD NEGERI 1 SUKODONO	Tahunan	Desa Sukodono
496	SD NEGERI 1 TAHUNAN	Tahunan	Tahunan, Pekalongan (Batealit), Geneng (Batealit), Sinanngul (Mlonggo)
497	SD NEGERI 1 TEGALSAMBI	Tahunan	Desa Tegalsambi
498	SD NEGERI 2 KECAPI	Tahunan	Kecapi, Bulungan, Lebak
499	SD NEGERI 2 KRAPYAK	Tahunan	Krapyak, Tahunan Jepara
500	SD NEGERI 2 LANGON	Tahunan	Langon, Tahunan
501	SD NEGERI 2 MANTINGAN	Tahunan	Mantingan, Krapyak, Tegalsambi, Petekeyan
502	SD NEGERI 2 NGABUL	Tahunan	Ngabul, Tahunan Jepara
503	SD NEGERI 2 PLATAR	Tahunan	Platar

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	WILAYAH DOMISILI
504	SD NEGERI 2 SEMAT	Tahunan	Semat
505	SD NEGERI 2 SUKODONO	Tahunan	Sukodono, Langon, Mantingan, Petekeyan
506	SD NEGERI 2 TAHUNAN	Tahunan	Tahunan, Langon
507	SD NEGERI 3 KRAPYAK	Tahunan	Krapyak, Potroyudan, Bapangan
508	SD NEGERI 3 LANGON	Tahunan	Desa Langon
509	SD NEGERI 3 MANTINGAN	Tahunan	Mantingan, Krapyak
510	SD NEGERI 3 SENENAN	Tahunan	Senenan RT 14 RW 5, Senenan RT 18 RW 6, Senenan RT 20 RW 7, Senenan RT 24 RW 7, Senenan RT 1 RW 1, Senenan RT 15 RW 5, Senenan RT 17 RW 9, Kecapi RT 38 RW 7, Kecapi RT 39 RW 7, Mulyoharjo RT 4 RW 3, Mulyoharjo RT 39 RW 7
511	SD NEGERI 3 SUKODONO	Tahunan	Sukodono, Mantingan, Langon
512	SD NEGERI 3 TAHUNAN	Tahunan	Desa tahunan, Desa pekalongan
513	SD NEGERI 4 KRAPYAK	Tahunan	Krapyak, Senenan, Tahunan
514	SD NEGERI 5 KECAPI	Tahunan	Kecapi
515	SD NEGERI 5 NGABUL	Tahunan	Ngabul, Sukosono, Ngasem
516	SD NEGERI 6 KECAPI	Tahunan	Kecapi
517	SD NEGERI 6 NGABUL	Tahunan	Desa Ngabul
518	SD NEGERI 6 TAHUNAN	Tahunan	Desa Tahunan, Desa Mantingan, Desa Krapyak, Desa Langon Desa Senenan
519	SD NEGERI 7 KECAPI	Tahunan	Desa Kecapi
520	SD NEGERI 7 TAHUNAN	Tahunan	Desa Tahunan, Desa Pekalongan, Desa Bawu, Desa Langon, Desa Ngabul
521	SD NEGERI DEMANGAN	Tahunan	Desa Demangan
522	SD NEGERI MANGUNAN	Tahunan	Desa Mangunan, Desa Petekeyan, Desa Mantingan
523	SD NEGERI TELUKAWUR	Tahunan	Desa Telukawur
524	SD SEMAI	Tahunan	Desa Senenan, Telukawur
525	SD TAHFIDZ AS SYAFIYAH	Tahunan	Desa Kecapi
526	SD NEGERI 1 BRANTAKSEKARJATI	Welahan	Desa Brantaksekarjati Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara
527	SD NEGERI 1 BUGO	Welahan	Desa Bugo, Desa Welahan
528	SD NEGERI 1 GIDANGELO	Welahan	Desa Gidangelo, Desa Bugo, Desa Welahan
529	SD NEGERI 1 GUWOSOBOKERTO	Welahan	Desa Guwo
530	SD NEGERI 1 KALIPUCANG WETAN	Welahan	Kalipucangwetan, Kalipucangkulon, Desa Welahan, Ketilengsingolelo
531	SD NEGERI 1 KALIPUCANGKULON	Welahan	Kalipucangkulon, Kalipucangwetan, Kendeng, Gidangelo
532	SD NEGERI 1 KEDUNGSARIMULYO	Welahan	Desa Kedungsarimulyo, Desa Welahan, Desa Bringin (Batealit)
533	SD NEGERI 1 KENDENGSIDIALIT	Welahan	Desa Kendengsidialit, Desa Kalipucangkulon
534	SD NEGERI 1 KETILENGSINGOLELO	Welahan	Desa Ketilengsingolelo, Desa Kalipucangwetan, Desa Paren
535	SD NEGERI 1 SIDIGEDE	Welahan	Desa Sidigede
536	SD NEGERI 1 TELUKWETAN	Welahan	Desa Telukwetan
537	SD NEGERI 1 UJUNGPANDAN	Welahan	Desa Ujungpandan, Welahan, Jepara
538	SD NEGERI 1 WELAHAN	Welahan	Desa Welahan
539	SD NEGERI 2 BRANTAKSEKARJATI	Welahan	Desa Brantaksekarjati, Desa Robayan, Desa Manyargading, Desa Bandungrejo, Tegal.
540	SD NEGERI 2 BUGO	Welahan	Desa Bugo
541	SD NEGERI 2 GIDANGELO	Welahan	Desa Gidangelo, Desa Kalipucang Kulon
542	SD NEGERI 2 GUWOSOBOKERTO	Welahan	Desa Guwosobokerto
543	SD NEGERI 2 KALIPUCANGKULON	Welahan	Desa Kalipucang Kulon
544	SD NEGERI 2 KALIPUCANGWETAN	Welahan	Desa Kalipucangwetan, Brantaksekarjati
545	SD NEGERI 2 KEDUNGSARIMULYO	Welahan	Desa Kedungsarimulyo
546	SD NEGERI 2 KENDENGSIDIALIT	Welahan	Desa Kendengsidialit, Desa Kalipucang Kulon
547	SD NEGERI 2 KETILENGSINGOLELO	Welahan	Ketilengsingolelo, Kalipucang Wetan
548	SD NEGERI 2 SIDIGEDE	Welahan	Desa Sidigede
549	SD NEGERI 2 TELUKWETAN	Welahan	Desa Telukwetan
550	SD NEGERI 2 WELAHAN	Welahan	Desa Welahan
551	SD NEGERI 3 BUGO	Welahan	Desa Bugo
552	SD NEGERI 3 KALIPUCANGKULON	Welahan	Desa Kalipucangkulon
553	SD NEGERI 3 KETILENGSINGOLELO	Welahan	Ketilengsingolelo, Welahan, Gedangan
554	SD NEGERI 3 SIDIGEDE	Welahan	Desa Sidigede
555	SD NEGERI 3 TELUKWETAN	Welahan	Desa Telukwetan
556	SD NEGERI 3 UJUNGPANDAN	Welahan	Desa Ujungpandan
557	SD NEGERI 3 WELAHAN	Welahan	Welahan, Ngegot Mijen Demak
558	SD NEGERI 4 KALIPUCANGKULON	Welahan	Desa Kalipucangkulon
559	SD NEGERI 4 KALIPUCANGWETAN	Welahan	Desa Kalipucang wetan, Desa Paren, Desa Ketilengsingolelo
560	SD NEGERI 4 SIDIGEDE	Welahan	Desa Sidigede
561	SD NEGERI 4 TELUKWETAN	Welahan	Desa Telukwetan
562	SD NEGERI 4 UJUNGPANDAN	Welahan	Desa Ujungpandan, Desa Jungpasir
563	SD NEGERI 4 WELAHAN	Welahan	Desa Welahan

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	WILAYAH DOMISILI
564	SD NEGERI 5 KALIPUCANGKULON	Welahan	Desa Kalipucangkulon, Desa Sidigede, Desa Kendengsidialit, Desa Kalipucang Wetan
565	SD NEGERI 5 KALIPUCANGWETAN	Welahan	Kalipucang Wetan, Brantak Sekarjati, Pelang, Jleper (Demak)
566	SD NEGERI 5 TELUKWETAN	Welahan	Telukwetan, Kalipucangwetan, Brantaksekarjati, Robayan, Kriyan, Manyargading
567	SD NEGERI 6 KALIPUCANGWETAN	Welahan	Desa Kalipucang Wetan
568	SD NEGERI GEDANGAN	Welahan	Gedangan, Jleper Demak, Mijen Demak, Welahan
569	SD NEGERI KARANGANYAR	Welahan	Desa Karanganyar
570	SD IT MAKARIMAL AKHLAQ	Welahan	Desa Kalipucangwetan

B. JENJANG SMP

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	WILAYAH DOMISILI
1 2	SMP NEGERI 1 DONOROJO SMP NEGERI 2 DONOROJO	DONOROJO	KECAMATAN DONOROJO KECAMATAN KELING KECAMATAN KEMBANG KECAMATAN CLUWAK PATI
3 4	SMP NEGERI 1 KELING SMP NEGERI 2 KELING	KELING	KECAMATAN KELING KECAMATAN DONOROJO KECAMATAN KEMBANG
5	SMP NEGERI 1 KEMBANG	KEMBANG	KECAMATAN KEMBANG KECAMATAN KELING KECAMATAN DONOROJO KECAMATAN BANGSRI KECAMATAN MLONGGO
6 7 8	SMP NEGERI 2 KEMBANG SMP NEGERI 3 KEMBANG SMP NEGERI 4 KEMBANG	KEMBANG	KECAMATAN KEMBANG KECAMATAN KELING KECAMATAN DONOROJO KECAMATAN BANGSRI
9 10	SMP NEGERI 1 BANGSRI SMP NEGERI 2 BANGSRI	BANGSRI	KECAMATAN BANGSRI KECAMATAN KEMBANG KECAMATAN MLONGGO KECAMATAN PAKIS AJI
11	SMP NEGERI 1 MLONGGO	MLONGGO	KECAMATAN MLONGGO KECAMATAN BANGSRI KECAMATAN JEPARA KECAMATAN PAKISAJI
12 13	SMP NEGERI 1 JEPARA SMP NEGERI 2 JEPARA	JEPARA	KECAMATAN JEPARA KECAMATAN MLONGGO KECAMATAN TAHUNAN KECAMATAN PAKISAJI
14	SMP NEGERI 3 JEPARA	JEPARA	KECAMATAN JEPARA KECAMATAN MLONGGO KECAMATAN TAHUNAN KECAMATAN PAKISAJI KECAMATAN KEDUNG
15 16 17	SMP NEGERI 4 JEPARA SMP NEGERI 5 JEPARA SMP NEGERI 6 JEPARA	JEPARA	KECAMATAN JEPARA KECAMATAN MLONGGO KECAMATAN TAHUNAN KECAMATAN PAKISAJI
18 19	SMP NEGERI 1 KARIMUNJAWA SMP NEGERI 2 KARIMUNJAWA	KARIMUNJAWA	KECAMATAN KARIMUNJAWA
20	SMP NEGERI 1 TAHUNAN	TAHUNAN	KECAMATAN TAHUNAN KECAMATAN JEPARA KECAMATAN PECANGAAN KECAMATAN BATEALIT
21 22 23	SMP NEGERI 1 BATEALIT SMP NEGERI 2 BATEALIT SMP NEGERI 3 BATEALIT	BATEALIT	KECAMATAN BATEALIT KECAMATAN TAHUNAN KECAMATAN PAKISAJI
24 25	SMP NEGERI 1 PECANGAAN SMP NEGERI 2 PECANGAAN	PECANGAAN	KECAMATAN PECANGAAN KECAMATAN KEDUNG KECAMATAN BATEALIT KECAMATAN KALINYAMATAN

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	WILAYAH DOMISILI
26	SMP NEGERI 1 KEDUNG	KEDUNG	KECAMATAN KEDUNG
27	SMP NEGERI 2 KEDUNG		KECAMATAN PECANGAAN
28	SMP NEGERI 3 KEDUNG		KECAMATAN TAHUNAN
29	SMP NEGERI 1 KALINYAMATAN	KALINYAMATAN	KECAMATAN KALINYAMATAN
			KECAMATAN MAYONG
			KECAMATAN WELAHAN KECAMATAN PECANGAAN
30	SMP NEGERI 2 KALINYAMATAN	KALINYAMATAN	KECAMATAN KALINYAMATAN
			KECAMATAN PECANGAAN
			KECAMATAN BATEALIT KECAMATAN MAYONG
31	SMP NEGERI 1 WELAHAN	WELAHAN	KECAMATAN WELAHAN
32	SMP NEGERI 2 WELAHAN		KECAMATAN KALINYAMATAN
			KECAMATAN MAYONG KECAMATAN NALUMSARI
33	SMP NEGERI 3 WELAHAN		KECAMATAN WELAHAN
			KECAMATAN KALINYAMATAN
			KECAMATAN MAYONG KECAMATAN NALUMSARI KECAMATAN MIJEN KABUPATEN DEMAK
34	SMP NEGERI 1 MAYONG	MAYONG	KECAMATAN MAYONG
35	SMP NEGERI 2 MAYONG		KECAMATAN NALUMSARI
			KECAMATAN KALINYAMATAN KECAMATAN WELAHAN KECAMATAN BATEALIT
36	SMP NEGERI 1 NALUMSARI	NALUMSARI	KECAMATAN NALUMSARI
37	SMP NEGERI 2 NALUMSARI		KECAMATAN MAYONG
			KECAMATAN BATEALIT
38	SMP NEGERI 1 PAKISAJI	PAKISAJI	KECAMATAN PAKISAJI
39	SMP NEGERI 2 PAKISAJI		KECAMATAN BANGSRI
			KECAMATAN BATEALIT KECAMATAN TAHUNAN KECAMATAN MLONGGO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
KABUPATEN JEPARA



ALI HIDAYAT, S. Pd., M. M. f
Perwakilan Muda
NIP. PD 710509 199503 1 001

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
NOMOR : 422.1/0035 TAHUN 2025
TANGGAL : 3 MEI 2025

DOKUMEN PENDUKUNG SISTEM PENERIMAAN MURID BARU
DI KABUPATEN JEPARA TAHUN AJARAN 2025/2026

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK ORANG TUA/WALI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap :
Alamat Sesuai KK :
Pekerjaan :
merupakan orang tua/wali*) dari Calon Murid yang mengikuti proses seleksi
Penerimaan Murid Baru SD/SMP*) Kabupaten Jepara Tahun Ajaran
2025/2026 :
Nama Calon Siswa :
NISN :
Alamat Sesuai KK :
Asal Sekolah :

menyatakan bahwa :


1. Alamat yang tercantum pada Kartu Keluarga (KK) adalah alamat yang menggambarkan kondisi sebenarnya domisili/tempat tinggal calon murid saat ini.
2. Seluruh dokumen persyaratan pendaftaran yang disampaikan adalah benar sesuai dengan keterangan yang tercantum dalam dokumen yang digunakan.
3. Semua dokumen yang disampaikan sifatnya otentik dan dapat dibuktikan keasliannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Jika dokumen yang disampaikan ternyata suatu saat terbukti palsu atau keterangan yang disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan, maka saya bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menerima pembatalan atas penetapan diterimanya anak saya sebagai Murid baru.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan, dan dibuat dengan sebenar-benarnya.

.....,.....2025

Yang membuat pernyataan

Ttd



Nama terang

*) coret yang tidak perlu

KOP SEKOLAH / MADRASAH

SURAT KETERANGAN LULUS

Nomor 422.6 / /2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Karimunjawa Kecamatan Karimunjawa Kabupaten Jepara menerangkan bahwa:

nama :
tempat, tanggal lahir :
NIS :
NISN :

dinyatakan LULUS dari satuan pendidikan berdasarkan kriteria kelulusan SD Negeri 2 Karimunjawa Tahun Ajaran 2024/2025 dengan nilai sebagai berikut:

Nomor	Mata Pelajaran	Nilai
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	83,85
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	82,25
3	Bahasa Indonesia	80,80
4	Matematika	82,00
5	Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial	82,00
6	Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan	86,75
7	Seni dan Budaya	83,80
8	Bahasa Inggris	82,80
9	Muatan Lokal	
	a. Bahasa Jawa	81,75
	b.	
Rata-rata		82,89

Surat Keterangan Lulus ini berlaku sementara sampai dengan diterbitkannya Ijazah Tahun Ajaran 2024/2025, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jepara,
Kepala SD Negeri 2 Karimunjawa,

.....
NIP.

KOP SEKOLAH / MADRASAH

SURAT KETERANGAN NILAI RAPOR
Nomor 422.6/ /2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

nama :
NIP :
Jabatan : Kepala
NPSN :

menerangkan nilai rapor :
nama :
tempat, tanggal lahir :
NISN :

No	Mata Pelajaran	Kelas IV		Kelas V		Kelas VI	Jumlah
		Smt 1	Smt 2	Smt 1	Smt 2	Smt 1	
1		00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
2		00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
3		00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
4		00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
5		00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
6		00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
7		00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
8		00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
9		00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
		00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
	Jumlah	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
Rerata Nilai Rapor							00,00

Demikian Surat Keterangan Nilai Rapor ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai persyaratan Penerimaan Siswa Baru Tahun Ajaran 2025/2026 melalui Jalur Prestasi, dan apabila terbukti tidak benar bersedia diproses sesuai ketentuan perundang yang berlaku.

Jepara,
Kepala SD Negeri 2 Karimunjawa,

.....
NIP.

CONTOH

SURAT PERNYATAAN
ORANG TUA/WALI CALON SISWA SEKOLAH DASAR (SD)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama orang tua/wali siswa :
2. Pekerjaan orang tua/wali siswa :
3. Alamat orang tua/wali siswa :
4. Agama :
5. Nama Siswa :
6. Jenis Kelamin :
7. Diterima di kelas :

MENYATAKAN

1. Bersedia membimbing dan mengawasi calon siswa tersebut di atas untuk menaati dan mematuhi kegiatan hari-hari pertama masuk sekolah, pelaksanaan wiyatamandala, dan tata tertib sekolah.
2. Siswa tersebut di atas akan mengikuti pendidikan agama (sesuai dengan agama yang dianut siswa).
3. Tidak keberatan siswa tersebut di atas menerima sanksi antara lain :
 - a. Tidak diperkenankan mengikuti pelajaran selama jangka waktu tertentu.
 - b. Dikembalikan kepada saya, apabila saya tidak membimbing dan mengawasinya, sehingga siswa tersebut tidak menaati ketentuan yang ditetapkan oleh sekolah.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dengan penuh tanggungjawab.

Jepara,..... 2025

Yang Membuat Pernyataan
Orangtua/Wali Siswa

.....
Nama jelas

CONTOH

SURAT PERNYATAAN
CALON SISWA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Lengkap :
2. Tempat dan Tanggal Lahir :
3. Jenis Kelamin :
4. Agama :
5. Nomor Pendaftaran :
6. Diterima di Kelas :
7. Nama Orangtua :
8. Pekerjaan Orangtua :
9. Agama Orangtua :
10. Nama Wali :
11. Pekerjaan Wali :
12. Hubungan Keluarga dengan Wali :
13. Alamat Orangtua/Wali :
14. Nomor Telepon :

dengan sungguh-sungguh dan penuh kesadaran

MENYATAKAN

bahwa selama menjadi siswa, saya :

1. Akan belajar dengan tekun dan penuh semangat.
2. Akan menjaga nama baik diri sendiri, keluarga, dan sekolah.
3. Sanggup menaati dan mematuhi kegiatan pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru, pelaksanaan wiyatamandala, OSIS dan tata tertib sekolah serta tidak menikah selama mengikuti pendidikan di sekolah.
4. Akan mengikuti pendidikan agama (sesuai dengan agama yang dianut siswa).
5. Akan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan oleh sekolah.
6. Apabila saya tidak menaati ketentuan yang ditetapkan oleh sekolah, saya sanggup menerima sanksi, yaitu :
 - a. Tidak diperkenankan mengikuti pelajaran selama jangka waktu tertentu.
 - b. Dikembalikan ke orangtua/wali saya.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dengan penuh tanggungjawab serta diketahui Orangtua/Wali saya.

Mengetahui/Menyetujui
Orangtua/Wali

..... 2025

Yang Membuat Pernyataan

.....
Nama jelas

.....
Nama jelas